

**JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
TANPA BATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 64  
TAHUN 2024 DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NAILUZ ZULFA**

**210203110043**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

**JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
TANPA BATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 64  
TAHUN 2024 DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NAILUZ ZULFA**

**NIM 210203110043**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN  
TANPA BATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2024  
DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2025

Penulis,



Nailuz Zulfa

NIM 210203110043

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Nailuz Zulfa NIM:  
210203110043 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**“JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TANPA  
BATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 2024  
DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*”**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Mei 2025


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.  
NIP. 198706202019032013



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nailuz Zulfa  
NIM : 210203110043  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Dosem Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H, LL.M.  
Judul Skripsi : Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Ditinjau dari Prinsip *Good Governance*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 17 Desember 2024	Redaksi Judul	
2.	Senin, 6 Januari 2025	Rumusan Masalah	
3.	Jum'at, 17 Januari 2025	Substansi	
4.	Kamis, 30 Januari 2025	Acc Sempro	
5.	Selasa, 06 Mei 2025	Ganti Redaksi Judul	
6.	Jum'at, 09 Mei 2025	Substansi	
7.	Selasa, 13 Mei 2025	Rumusan Masalah 1	
8.	Jumat, 16 Mei 2025	Tinjauan Teori	
9.	Jumat, 23 Mei 2025	Substansi	
10.	Selasa, 28 Mei 2025	ACC	

Malang, 24 Mei 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP.196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nailuz Zulfa, NIM 210203110043, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*siyazah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TANPA BATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024 DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

13 Juni 2025

Dewan penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI.,M.H.  
NIP.198207112023211015
2. Khairul Umam, M.HI  
NIP.199003312018011001
3. Dr. Jundiani, S.H.,M.Hum  
NIP.196509041999032001

(.....)  
Ketua

(.....)  
Sekretaris

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

"Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating  
poverty and promoting development"

-Kofi Annan

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul:

**JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN TANPA BATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 2024 DITINJAU DARI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

Dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/penghargaan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Musleh Herry, S.H.,M.HUM., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Irham Bashori Hasba, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dari awal masa perkuliahan hingga tahap tugas akhir ini.
5. Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM. selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya yang dengan kesabaran dan antusias beliau merupakan bagian penting dari tercapainya penyusunan skripsi ini.
6. Dewan Penguji seminar proposal dan penguji skripsi yang telah memberikan arahan agar skripsi ini bisa lebih baik.
7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun kependidikan.
8. Teristimewa untuk umi yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Doa-doa tulus yang tak pernah henti, kasih sayang yang tak terukur, serta keteladanan dalam kesabaran dan keikhlasan telah menjadi pijakan utama dalam proses ini. Penulis menyadari bahwa setiap capaian ini adalah buah dari perjuangan, pengorbanan, dan restu yang tiada henti dari umi.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar, yang selalu memberikan semangat, perhatian, serta dukungan moral di tengah berbagai

dinamika perjalanan studi. Kehangatan dan kebersamaan keluarga telah menjadi tempat pulang yang menenangkan, sekaligus penguat saat penulis menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyusunan karya ini.

10. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk saran, motivasi, atau sekadar menemani di ruang sunyi perkuliahan. Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus. Dukungan kalian adalah penguat dalam setiap langkah, dan menjadi kenangan berharga yang akan selalu penulis bawa dalam ingatan.

Malang, 26 Mei 2025

Nailuz Zulfa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‿Ain	‿..... ..	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a—. Kasroh dengan —i—, dlommah dengan —u—, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قَامَ	Menjadi	Qāla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُو	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iy| agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan —awl dan —ay|. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta'Marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —hl misalnya نَهْدَرَسُ menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فَلَاحُ رَحْمَةُ اللهِ menjadi *fi rahmatillah*.

### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

-.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....

Perhatikan penulisan nama —Abdurrahman Wahid, —Amin Rais dan kata —salat ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara —Abd al-Rahman Wahid, —Amin Rais, dan bukan ditulis dengan —Shalat.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
<b>E. Definisi Konseptual.....</b>	<b>11</b>
1. Dewan Pertimbangan Presiden.....	12
2. <i>Good governance</i> .....	12
3. <i>Siyasah syar'iyah</i> .....	13
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	19
<b>G. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>21</b>
<b>H. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>35</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Tinjauan Umum Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia</b>	<b>37</b>
1. Sejarah Dewan Pertimbangan Republik Indonesia .....	38
2. Pengaturan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia .....	44
<b>B. Teori Good Governance Menurut KNKG.....</b>	<b>50</b>
1. Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> Menurut KNKG .....	53
<b>C. Siyasaah Syar'iyah .....</b>	<b>58</b>
1. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Negara dan Kepemimpinan.....	61
2. Model Dewan Penasihat dalam Sejarah Islam .....	63
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
<b>A. Tinjauan Umum Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.....</b>	<b>66</b>
1. Struktur Dewan Pertimbangan Presiden serta Kedudukan dan Fungsi .	67
2. Kewenangan dan Tugas Wantimpres .....	73
3. Jumlah Anggota dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.....	77
<b>B. Analisis Kesesuaian Pengaturan Jumlah Wantimpres dengan Prinsip <i>Good governance</i> .....</b>	<b>81</b>
<b>C. Implikasi Hukum Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas dalam Perspektif <i>Siyasaah syar'iyah</i>.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Nailuz Zulfa, (210203110043), 2025, *Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Ditinjau dari Prinsip Good Governance*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

---

**Kata Kunci :** Dewan Pertimbangan Presiden; *Good Governance*; *Siyasah syar'iyah*

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menetapkan bahwa jumlah anggota Wantimpres tidak lagi dibatasi secara eksplisit sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut dari dua sudut pandang utama, yaitu prinsip *good governance* dan teori *siyasah syar'iyah*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana penghapusan batas jumlah anggota Wantimpres sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut pandangan Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku teks hukum tata negara, serta literatur keislaman yang relevan dengan konsep *good governance* dan *siyasah syar'iyah*. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip ideal dalam tata kelola pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi bertentangan dengan prinsip *good governance*, terutama pada aspek efisiensi kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan ini tidak mencerminkan prinsip *maslahah* dan *adl*, serta dapat menimbulkan pemborosan dan ketidakefektifan fungsi lembaga. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah menetapkan batas jumlah anggota Wantimpres secara tegas untuk menjamin efektivitas, legitimasi, dan kebermanfaatan lembaga tersebut bagi masyarakat.

## ABSTRACT

Nailuz Zulfa, (210203110043), 2025, *Unlimited Number of Members of the Presidential Advisory Council Based on Law Number 64 of 2024 Reviewed from the Principles of Good Governance*, Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.

---

**Keywords:** Presidential Advisory Council; Good Governance; *Siyasah syar'iyah*

Law Number 64 of 2024 on the Presidential Advisory Council stipulates that the number of members of the Wantimpres is no longer explicitly limited as stipulated in the previous provision. This research aims to analyze the policy from two main perspectives, namely the principles of good governance and the theory of *siyasah shar'iyah*. The purpose of the research is to find out to what extent the removal of the limit on the number of members of the Wantimpres is in accordance with the principles of efficiency, accountability, legal certainty, as well as the principles of justice and benefit according to Islamic views.

This research uses normative juridical method with legislative approach and conceptual approach. Data sources come from literature studies in the form of laws and regulations, constitutional law textbooks, and Islamic literature relevant to the concept of good governance and *siyasah shar'iyah*. Data analysis techniques are carried out normatively qualitative, by assessing the suitability between positive legal norms and ideal principles in governance.

The results show that the provision of an unlimited number of members of the Wantimpres contradicts the principles of good governance, especially in the aspects of institutional efficiency, transparency, and accountability. Meanwhile, from the perspective of *siyasah shar'iyah*, this policy does not reflect the principles of *maslahah* and *adl*, and can lead to waste and ineffectiveness of institutional functions. Therefore, it is recommended that the government settle.

## مستخلص البحث

نيل الزلفى، (210203110043)، 2025م، عدد أعضاء مجلس الاستشارات الرئاسية غير المحدود وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2024 في ضوء مبادئ الحوكمة الرشيدة، رسالة جامعية، قسم القانون الدستوري (السياسة الشرعية)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: يايوك وينداري الماجستير

---

**الكلمات المفتاحية:** مجلس الاستشارات الرئاسية: الحوكمة الرشيدة: السياسة الشرعية

القانون رقم 2004/64 بشأن المجلس الاستشاري الرئاسي على أن عدد أعضاء مجلس الشورى الرئاسي لم يعد محدداً بشكل صريح كما كان منصوصاً عليه في الحكم السابق. يهدف هذا البحث إلى تحليل هذه السياسة من منظورين رئيسيين هما مبادئ الحكم الرشيد ونظرية السياسة الشرعية. والغرض من البحث هو معرفة إلى أي مدى يتوافق إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الأمناء مع مبادئ الكفاءة والمحاسبة واليقين القانوني، وكذلك مبادئ العدالة والمصلحة وفق الرؤية الإسلامية.

ويستخدم هذا البحث المنهج الفقهي المعياري مع المنهج التشريعي والمنهج النظري. وتأتي مصادر البيانات من الدراسات الأدبية في شكل قوانين ولوائح، وكتب القانون الدستوري، والأدبيات الإسلامية ذات الصلة بمفهوم الحكم الرشيد والمصلحة الشرعية. ويتم تحليل البيانات بتقنيات التحليل النوعي المعياري، من خلال تقييم الملاءمة بين القواعد القانونية الإيجابية والمبادئ المثالية في الحكم. وتظهر النتائج أن النص على عدد غير محدود من أعضاء الولاية يتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد، خاصة في جوانب الكفاءة المؤسسية والشفافية والمساءلة. وفي الوقت نفسه، من منظور السياسة الشرعية، فإن هذه السياسة لا تعكس مبادئ المصلحة، ويمكن أن تؤدي إلى هدر وعدم فعالية الوظائف المؤسسية. لذلك، يوصى بأن تقوم الحكومة بتسوية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres memiliki tugas utama untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.<sup>3</sup>

Tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden telah lama ada dan sebelumnya dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>2</sup> Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

<sup>3</sup> Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

serta diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978. Namun, dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Pertimbangan Agung dihapus dan fungsinya digantikan oleh dewan lain yang berada dalam lingkup kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden serta bertanggung jawab langsung kepadanya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 menetapkan Dewan Pertimbangan Presiden sebagai pengganti DPA, namun dengan kedudukan yang tidak sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lainnya seperti sebelumnya.<sup>4</sup>

Beberapa perubahan dalam Undang-Undang Wantimpres terbaru yaitu pertama perubahan nomenklatur nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.<sup>5</sup> Kedua, merevisi Pasal 2 untuk menegaskan tanggung jawab Wantimpres kepada Presiden serta mengukuhkan statusnya sebagai lembaga negara.<sup>6</sup> Ketiga, mengubah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya membatasi jumlah anggota Wantimpres menjadi 8 orang, kini

---

<sup>4</sup> Sesi Deska Fitri and Bustanuddin Bustanuddin, 'Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), pp. 280–93, doi:10.22437/limbago.v1i2.13385.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Presiden dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pemerintahan.<sup>7</sup>

Keempat, menyesuaikan Pasal 8 terkait persyaratan anggota Wantimpres, khususnya Pasal 8 huruf g yang menyangkut larangan bagi individu yang pernah dipenjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.<sup>8</sup> Kelima, menambahkan norma dalam Pasal 4 yang menetapkan Wantimpres sebagai pejabat negara.<sup>9</sup> Keenam, menyelaraskan istilah pejabat, manajerial, dan non-manajerial agar sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>10</sup> Ketujuh, menambahkan rumusan terkait lembaran negara dan tambahan lembaran negara dalam Pasal 2 angka 2. Kedelapan, memasukkan ketentuan baru mengenai tugas dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang.<sup>11</sup>

Pada Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah ditetapkan secara spesifik dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang ketua

---

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>10</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>11</sup> E media DPR, 'Paripurna DPR Setujui Delapan Poin Perubahan Dalam Revisi RUU Wantimpres - EMedia DPR RI' <<https://emedia.dpr.go.id/2024/09/20/paripurna-dpr-setujui-delapan-poin-perubahan-dalam-revisi-ruu-wantimpres/>>.

merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.<sup>12</sup>Namun, ketentuan ini mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, yang mengubah Pasal 7 menjadi lebih fleksibel dengan seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup>

Perubahan ini menghilangkan batasan jumlah anggota Wantimpres, memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk menentukan jumlah anggota sesuai kebutuhan, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas jalannya pemerintahan.

Komposisi anggota Wantimpres yang sering kali terdiri dari mantan pejabat atau orang-orang yang dianggap loyal kepada Presiden juga menjadi sorotan. Kritikus berpendapat bahwa hal ini dapat mengurangi independensi Wantimpres dalam memberikan nasihat yang konstruktif dan kritis. Beberapa pakar hukum menyatakan bahwa keberadaan anggota yang memiliki hubungan dekat dengan presiden dapat menghambat keberanian mereka untuk memberikan masukan yang berseberangan dengan kebijakan presiden.<sup>14</sup>

Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai

---

<sup>12</sup> Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

<sup>13</sup> Pasal 7 UU Nomor 64 Tahun 2024 Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>14</sup> Pizaro Gozali Idrus, 'Pengamat\_ UU Dewan Pertimbangan Presiden \_karpas Merah Bagi Jokowi\_ — BenarNews Indonesia', *Benar News*, 2024 <<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/dpr-sahkan-ruu-wantimpres-09192024094039.html>> [accessed 23 January 2025].

lembaga non-struktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden<sup>15</sup> memiliki dasar hukum yang sah dan peran yang secara teoritis penting dalam mendukung kelancaran pemerintahan. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi<sup>16</sup> membutuhkan masukan dari berbagai pihak guna menjalankan fungsi pemerintahan secara bijak, adil, dan strategis.

Wantimpres hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan memberi masukan dari sudut pandang politik, sosial, budaya, hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, meskipun kedudukannya dekat dengan Presiden,<sup>17</sup> eksistensi Wantimpres sering kali dipertanyakan oleh masyarakat karena fungsinya yang tidak terlihat secara langsung maupun terukur secara transparan.<sup>18</sup> Nasihat yang diberikan bersifat tidak mengikat, dan tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk menjelaskan apakah masukan tersebut dijalankan atau diabaikan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 membuka kemungkinan jumlah anggota

---

<sup>15</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

<sup>16</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

<sup>17</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

<sup>18</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

Wantimpres ditetapkan tanpa batas,<sup>19</sup> yang secara implisit dapat memperbesar potensi inefisiensi birokrasi serta membebani anggaran negara. Dalam konteks prinsip good governance, kondisi ini jelas menimbulkan keraguan, karena bertentangan dengan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik. Masyarakat sebagai pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan lembaga-lembaga negara tidak mendapatkan kejelasan mengenai kontribusi riil Wantimpres terhadap kesejahteraan atau kebijakan publik. Padahal, setiap institusi negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, baik dalam hal kinerja maupun penggunaan anggaran.<sup>20</sup>

Lebih lanjut, apabila dilihat dari segi efektivitas kerja, Wantimpres tidak memiliki kewenangan operasional maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sehingga kontribusinya terbatas pada ranah opini dan masukan saja.<sup>21</sup> Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan yang kecil dengan legitimasi kelembagaan yang besar, apalagi jika jumlah anggotanya tidak dibatasi secara eksplisit dalam undang-undang. Maka, urgensi keberadaan Wantimpres perlu dikaji ulang secara mendalam: apakah lembaga ini benar-benar dibutuhkan dalam struktur ketatanegaraan modern yang menuntut transparansi dan efisiensi,

---

<sup>19</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

<sup>20</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan, Sustainability (Switzerland)*, 2019, xi

<sup>21</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

ataukah sudah saatnya fungsinya dialihkan kepada lembaga lain yang lebih profesional dan bertanggung jawab secara struktural. Oleh karena itu, peninjauan terhadap keberadaan Wantimpres bukan hanya penting secara akademik, tetapi juga relevan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi lembaga tersebut dalam mendukung tugas-tugas Presiden. Dalam perspektif *good governance*, keberadaan lembaga negara harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan fungsi.<sup>22</sup>Tanpa adanya batasan jumlah anggota, dikhawatirkan terjadi pemborosan anggaran, duplikasi peran, dan kesulitan dalam pengawasan kinerja Wantimpres. Hal ini berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana dicita-citakan dalam prinsip *good governance*.<sup>23</sup>

Salah satu tolok ukur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab adalah penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2010 merumuskan lima prinsip utama yang harus dijadikan pedoman dalam

---

<sup>22</sup>Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini, 'Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.36982/jpg.v7i1.1974.

<sup>23</sup> Ihsanuddin Kiki Safitri, 'Pengamat Ingatkan Wibawa Wantimpres Bisa Rusak Jika Jadi Tempat Bagi-Bagi Kekuasaan', *Kompas*, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/18164551/pengamat-ingatkan-wibawa-wantimpres-bisa-rusak-jika-jadi-tempat-bagi-bagi>> [accessed 23 January 2025].

tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta keadilan dan kesetaraan.<sup>24</sup> Prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penghormatan terhadap keberagaman pendapat demi kepentingan umum.<sup>25</sup> Transparansi dan akuntabilitas memastikan adanya keterbukaan serta kejelasan tanggung jawab dalam setiap pengambilan kebijakan.<sup>26</sup> Budaya hukum mencerminkan penegakan hukum secara adil dan konsisten,<sup>27</sup> sementara keadilan dan kesetaraan menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan.<sup>28</sup>

Selain ditinjau dari perspektif *good governance* yang bersifat modern dan administratif, kebijakan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden juga penting dianalisis dari sudut pandang *siyash syar'iyah* sebagai bagian dari khazanah pemikiran politik Islam. *Siyash syar'iyah* secara umum merujuk pada kebijakan penguasa dalam mengatur urusan masyarakat yang bertujuan mencapai kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Khairudin, Soewito, and Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, 2021, 1.

<sup>25</sup> Bambang Trisno and others, 'Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila', *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3.2 (2024), pp. 195–208, doi:10.56910/jispendiora.v3i2.1548.

<sup>26</sup> Indra Kristian and others, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah', *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18.3 (2020), pp. 11–22, doi:10.54783/dialektika.v18i3.70.

<sup>27</sup> Takdir Takdir, 'Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat', *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 3.1 (2022), pp. 35–46, doi:10.24256/ahkam.v1i1.752.

<sup>28</sup> Sita Dewi Hapsari, 'Kemanfaatan , Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan', 6.1 (2024), pp. 52–66, doi:10.52869/st.v6i1.788.

<sup>29</sup> Masykur Arif and others, "Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah Dan Gus Dur: Konsep Negara Dan Kepemimpinan", *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6.2 (2022), pp. 387–413.

Menurut Ibnu Taimiyah, inti dari *siyasah syar'iyah* adalah keadilan, tanggung jawab, dan kemanfaatan. Dalam pandangan ini, legitimasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari aspek formalitas hukum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan publik.<sup>30</sup> Maka, kebijakan pengangkatan anggota Wantimpres dalam jumlah yang tidak terbatas perlu dikaji apakah benar-benar mendatangkan manfaat bagi negara dan rakyat, atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan seperti pemborosan anggaran, inefisiensi lembaga, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sejauh mana UU Wantimpres telah mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance* dan perspektif *siyasah syar'iyah*. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan UU Wantimpres agar lebih efektif dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik di Indonesia.

---

<sup>30</sup> Surya Sukti and Iain Palangka Raya, "Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah", 4 (2024), pp. 8997–9003.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersandar dari dekomposisi yang diuraikan dari masalah RUU wantimpres terhadap prinsip *good governance*, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa batas berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance*?
2. Bagaimana implikasi hukum pengaturan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa batas perspektif *siyasah syar'iyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam pengaturan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa batas berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance*
2. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi hukum pengaturan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa batas perspektif *siyasah syar'iyah*

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan juga bahan literatur bagi penelitian dalam ilmu hukum tentang Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas Ditinjau Dari Prinsip *Good governance* dan *Siyasah syar'iyah*, sehingga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan memberikan wawasan baru tentang dinamika hubungan antara lembaga eksekutif (Presiden) dengan lembaga konsultatif (Wantimpres), serta implikasinya terhadap kualitas pemerintahan.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dengan memahami dampak dari kebijakan yang ada, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun pemerintahan yang lebih baik dan demokratis.

#### **E. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah suatu penjelasan yang menggambarkan karakteristik atau atribut dari suatu fenomena, objek, atau variabel yang akan diteliti.<sup>31</sup> Dalam konteks penelitian, definisi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai sifat dari objek yang menjadi fokus kajian. Berikut beberapa istilah yang perlu dijabarkan berdasarkan

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020).

judul "**Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas Menurut Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Ditinjau Dari Prinsip *Good Governance***".

1. Dewan Pertimbangan Presiden

Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.<sup>33</sup> Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan ditetapkannya Undang- Undang Wantimpres yang baru, Dewan Pertimbangan Presiden berubah nama menjadi Dewan pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

2. *Good governance*

*Good governance* pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik oleh sektor publik untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Dalam konteks itu, pemerintah atau lembaga publik diberi kewenangan

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

<sup>33</sup> Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

melalui konstitusi dan undang-undang untuk mengelola sumber daya negara secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil yang semuanya adalah prinsip utama *good governance* menurut KNKG dan standar internasional. Jadi, *good governance* adalah mekanisme, proses, dan struktur yang memastikan sektor publik menggunakan kewenangannya secara benar dan etis untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.<sup>34</sup>

### 3. *Siyasah syar'iyah*

Berbagai pendapat ulama dalam mengartikan definisi *siyasah syar'iyah*, pandangan tersebut memiliki kesamaan dalam memahami siyasah syariah sebagai suatu pendekatan strategis untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Namun, memiliki perbedaan dalam hal metode atau pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya menurut Ibnu Taimiyah, pengaturan urusan umat manusia merupakan salah satu kewajiban agama yang fundamental. Meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan, pandangan ini mengarah pada konsep siyasah syar'iyah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengaturan kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Vogy Gautama Buanaputra, "Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia", Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022.

<sup>35</sup> Candra Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *UIR Law Review*, 1.02 (2017), pp. 161–72 <<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>>.

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyusun proposal menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif secara garis besar bertujuan untuk menganalisis azas-azas hukum, meneliti sistematika hukum, meneliti sinkronisasi hukum, membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif, meneliti perkembangan hukum positif.<sup>37</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip good governance dan siyasah syar'iyah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian juga dibutuhkan pendekatan (*approach*). Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (PT Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>37</sup> Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan dalam suatu penelitian hukum menyangkut dengan disiplin ilmu-ilmu lain, yang mendukung riset tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan.<sup>38</sup> Berikut adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>38</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022).

<sup>39</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005) <<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>>.

Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum secara mendalam dan menganalisis bagaimana konsep tersebut digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, atau praktik.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep prinsip *good governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan *siyasah syar'iyah* menurut Ibnu Taimiyah.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk menganalisis perkembangan hukum dari masa lalu hingga saat ini. Tujuannya adalah memahami asal-usul, proses evolusi, dan faktor-faktor historis yang memengaruhi pembentukan, penerapan, dan perkembangan norma hukum. Pendekatan ini sering digunakan untuk menelusuri latar belakang suatu undang-undang, doktrin hukum, atau prinsip hukum tertentu.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

<sup>41</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), pp. 46–58.

Pada penelitian ini dilakukan telaah terhadap latar belakang adanya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden serta jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari masa ke masa.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam penelitian ini, peneliti, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- a) Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
- d) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

e) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang pada dasarnya mengacu terhadap penjelasan pada bahan hukum primer. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipakai dalam menganalisis dan menunjang bahan hukum primer adalah: buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kejelasannya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

a) Buku Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019  
Sejarah, Tugas dan Fungsi

b) Buku Memori Lembaga Dewan Pertimbangan  
Presiden Periode 2015-2019

c) Buku Memori Lembaga Dewan Pertimbangan  
Presiden Periode 2019-2024

---

<sup>42</sup> Hardi Fardiansyah Nanda Dwi Rizkia, *METODE PENELITIAN HUKUM (Normatif Dan Empiris)* (WIDINA MEDIA UTAMA, 2023).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan bibliografi.<sup>43</sup>

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif umumnya mengandalkan studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang dihimpun dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Tahapan yang dilakukan dalam pengumpulan informasi atau data berupa: *Pertama*, upaya inventarisasi perundang-undangan yang berposisi sebagai hukum positif dan sumber hukum primer dalam penelitian. *Kedua*, upaya penelusuran via buku atau kepustakaan, media cetak, serta dokumen sejenis lainnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan. *Ketiga*, pengelompokan data yang relevan sebagai bahan solutif untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang berkaitan secara kausal dengan isu utama dalam

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986).

penelitian ini. Setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menyelaraskan bahan-bahan tersebut dengan permasalahan yang dikaji. Proses ini dilakukan melalui metode penafsiran, atau yang dikenal sebagai metode hermeneutik, yang bertujuan untuk mengubah kondisi ketidaktahuan menjadi pemahaman yang mendalam.

Dalam menyelesaikan masalah penelitian, pengolahan data juga menggunakan beberapa proses, yaitu:

- a. *Editing* (Pemeriksaan Data). Pemeriksaan data dalam penelitian dilaksanakan untuk meninjau kelengkapan data, khususnya terkait sumber hukum.
- b. *Classifying* (Klasifikasi). Langkah pengklasifikasian pada penelitian dilakukan dengan mengelompokkan bahan-bahan penelitian, mulai dari bahan hukum primer hingga sekunder.
- c. *Verifying* (Verifikasi). Pada penelitian, verifikasi dilakukan untuk membuktikan kelayakan serta penyesuaian bahan hukum guna memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam analisis.
- d. *Analysing* (Analisis). Tahapan analisis digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang disandingkan dengan bahan hukum primer sesuai dengan konsepsi yang diampu dalam bahan hukum sekunder agar berfinalisasi pada kesimpulan yang relevan.
- e. *Concluding* (Kesimpulan). Merupakan hasil akhir dari analisis yang sudah dilakukan. Seluruh rangkaian langkah-langkah akan

ditutup dengan kesimpulan yang berposisi sebagai proses akhir dalam pengolahan data penelitian.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait Dewan Pertimbangan Presiden telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, akan tetapi dengan pembahasan dan obyek yang sedikit berbeda. Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Agung Pratama Irwan Universitas Muslim Indonesia Makassar (2023) yang berjudul "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan mengetahui bagaimanakah efektifitas keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dewan pertimbangan presiden dalam sistem

pemerintahan di Indonesia dan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memang kurang diperlukan dan dibutuhkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena Wantimpres saat ini dilihat dari efektivitas serta eksistensinya masih dipertanyakan melihat dalam struktur pemerintahan di Indonesia artinya sudah ada wakil presiden begitupun menteri yang dapat memberikan pertimbangan atau pendapat kepada presiden tanpa perlu adanya lembaga khusus seperti Wantimpres saat ini. Dengan menelaah perbandingan Wantimpres dengan DPA sebelum dan setelah amandemen, kedua lembaga ini sebenarnya mirip, tetapi memiliki perbedaan secara kedudukan.

Dari komposisi anggota Wantimpres memang sangat tergantung dari subjektivitas Presiden, perlunya pengaturan tentang dilarangnya politisi untuk diangkat menjadi anggota Wantimpres untuk mengantisipasi adanya kepentingan golongan diatas kepentingan bangsa dan negara. Presiden dalam menjalankan tugasnya memang membutuhkan masukan dan nasihat-nasihat, tetapi bentuk nasihat itu seharusnya tidak dirahasiakan dan harus dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga ini kepada publik. Serta penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas fungsi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan

peneliti tulis adalah fokus utama pada jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi ditinjau dari *siyasah syar'iyah* dan prinsip *good governance*, sedangkan perbedaan dari penelitian ini lebih fokus subyek penelitian keefektifan lembaga Wantimpres era Kepresiden Joko Widodo.<sup>44</sup>

2. Skripsi yang ditulis Imam Rizqi Maulana Hasan Universitas Krisnadwipayana (2021) yang berjudul "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dalam pengumpulan data penelitian berupa studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, literatur dan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diolah menggunakan metode analisis. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*.

Kesimpulan penelitian ini membahas tentang Lembaga Wantimpres diperlukan dan dibutuhkan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, agar Presiden mempunyai lembaga khusus yang dapat membantunya dalam memecahkan masalah dan mendapat masukan dan pertimbangan yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara.

---

<sup>44</sup> Agung Pratama Irwan, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia" (Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023) <[https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung Pratama Irwan\\_04020190059.pdf](https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung%20Pratama%20Irwan_04020190059.pdf)>.

Presiden dalam menjalankan tugasnya memang membutuhkan masukan dan nasihat-nasihat, tetapi bentuk nasihat itu seharusnya tidak dirahasiakan dan harus dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga ini kepada publik. Adapun perbedaan dari penelitian ini lebih fokus membahas urgensi adanya Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>45</sup>

3. Skripsi yang ditulis Langgeng Lentera Richardi Universitas Nasional (2024) yang berjudul "Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo" .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dan wawancara melalui narasumber mulai dari Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Pengamat Politik Nasional dan Akademisi Politik Universitas Nasional kemudian disertai data pendukung yang berasal dari jurnal ilmiah serta buku.

Hasil dari pembahasan skripsi tersebut adalah Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki peran politik yang signifikan dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Presiden Joko Widodo karena nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden hanya sebagai

---

<sup>45</sup> Imam Rizqi Maulana Hasan, "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Universitas Krisnadwipayana, 2021) <[https://repository.hukumunkris.id/index.php?p=show\\_detail&id=1743](https://repository.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=1743)>.

kuat dan tetap mendukung kebijakan tersebut. Artinya, ketika Presiden telah membuat keputusan atau kebijakan khususnya dalam hal ini kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat memberikan peran politik yang signifikan karena Lembaga tersebut tidak dapat memberikan nasihat dan pertimbangan yang kontra dengan kebijakan Presiden.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian ini memiliki fokus yang spesifik pada jumlah anggota wantimpres yang tidak ditentukan, dilihat dari sudut pandang prinsip *good governance* serta dari perspektif *siyasa syar'iyah*. Dalam hal ini, skripsi ini mengedepankan pendekatan normatif, dengan analisis terhadap undang-undang. Sementara itu, skripsi lain membahas topik yang berbeda, seperti tentang bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara mengingat Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga Dewan Pertimbangan Presiden memiliki akses langsung untuk memberikan nasihat, saran dan pertimbangan kepada Presiden.<sup>46</sup>

4. Jurnal oleh Pratondo Ario Seno Sudiro: Universitas Pertahanan RI, Aslama Nanda Rizal: Universitas Diponegoro (2024) yang berjudul

---

<sup>46</sup>Langgeng Lentera Richardi, "Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo" Skripsi (Universitas Nasional, 2024) <<http://repository.unas.ac.id/11072/1/Cover.pdf>>.

"Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau dari Sisi Teknokratik dan Historis".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data secara spesifik dari sumber-sumber tertulis (literatur) kemudian dilakukan analisis secara induktif (mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum) hingga dihasilkan kesimpulan yang merupakan solusi atas permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis, yakni untuk melihat perjalanan DPA sebagai bagian dari sejarah konstitusi Republik Indonesia.

Dalam bahasanya Pertama, dari sisi teknokratik, upaya menghidupkan kembali DPA akan menjadi wadah bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan pada posisi yang sejajar dengan pemerintahan tersebut. Selain itu keberadaan dewan-dewan penasihat dengan berbagai disiplin ilmu masing-masing dapat diintegrasikan ke dalam satu lembaga penasihat saja yang berarti juga membangun reformasi birokrasi. Kedua, dari sisi kedudukan, upaya menghidupkan kembali DPA akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan, tidak sebatas lembaga yang dibentuk berdasarkan hak prerogatif Presiden.

Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti ini lebih terfokus pada jumlah anggota Dewan pertimbangan Presiden Republik

Indonesia yang tidak dibatasi jumlah anggotanya. Dalam konteks ini, peneliti mengusulkan untuk menggunakan *siyasah syar'iyah* dan dilihat dari prinsip *good governance* sebagai kerangka analisis, yang mencakup prinsip-prinsip *good governance* serta nilai dari segi *siyasah syar'iyah*.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah artikel jurnal ini memiliki fokus mengenai upaya menghidupkan kembali DPA akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan yang akan menjadi wadah bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan pada posisi yang sejajar dengan pemerintahan tersebut. Adapun perbedaannya adalah penulis lebih berfokus kepada lembaga Wantimpres dari sisi teknokratik.<sup>47</sup>

5. Jurnal oleh Mochammad Faishol (2019) PPM al-Jihad yang berjudul "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sebagai penelitian kepustakaan, maka jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder . artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dalam

---

<sup>47</sup> Pratondo Ario, Seno Sudiro, and Aslama Nanda Rizal, "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis", 2024, doi:10.32734/ljsp.v3i2.18027.

Hukum Tata Negara di Indonesia.

Hasil dari pembahasan jurnal tersebut adalah Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden, karena menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Watimpres berwenang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak. Setiap anggota Watimpres dapat memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden. Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.

Kedua, di dalam QS. Ali Imran (3): 104 secara implisit mengamanatkan adanya lembaga penasehat, atau Ahl al-Halli wa al-'Aqdi tidak berada dibawah khalifah dan bertanggung jawab kepada khalifah. Kewajiban memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sesuai dengan konsep Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana dalam QS. Ali Imran(2): 104, 110 dan 114. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit bagi yang menyampaikan.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah penelitian ini memiliki fokus terhadap jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang tidak memiliki jumlah yang pasti, dilihat dari sudut pandang *siyasa* *syar'iyah* dan prinsip *good governance*. Dalam hal ini, penelitian ini

mengedepankan pendekatan normatif, dengan analisis terhadap Undang-Undang Tentang Wantimpres serta konteks pemerintahan yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, jurnal ini yang dibahas adalah Analisis Fiqh Siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang secara implisit telah mengamanatkan adanya lembaga penasehat, di mana wajib memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta, dan dilarang menyebarkan isi nasihat kepada pihak manapun. Adapun perbedaannya, penulis lebih berfokus kepada dari jendela fiqh siyasah terkait kedudukan dan kewenangan Pertimbangan Presiden.<sup>48</sup>

## 2.1

### Penelitian Terdahulu

No	Nama/Instansi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian	Perbedaan& Unsur Kebaruan
1.	Agung Pratama Irwan (2023) "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia" Universitas	1. Bagaimana nakah kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintah	Kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini memang	Penelitian dari Agung Pratama Irwan memiliki fokus subyek penelitian keefektifan lembaga Wantimpres era Presiden Jokowi

<sup>48</sup> Mochammad Faishol, "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2019) <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/879>>.

	Muslim Indonesia Makassar. Penelitian Hukum atau Yuridis Normatif	an di Indonesia? 2. Bagaimana nakah efektivitas fungsi Dewan Pertimbangan Preseiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia?	kurang diperlukan dan dibutuhkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, karena Wantimpres saat ini dilihat dari efektivitas serta eksistensinya masih dipertanyakan melihat dalam struktur pemerintahan di Indonesia artinya sudah ada wakil presiden begitupula menteri yang dapat memberikan pertimbangan atau pendapat kepada Presiden tanpa perlu adanya lembaga khusus seperti Wantimpres saat ini. Dengan menelaah perbandingan Wantimpres dengan DPA sebelum dan setelah amandemen	sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah fokus utama pada jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi ditinjau dari prinsip <i>good governance</i> dan <i>siyasah syar'iyah</i>
2.	Imam Rizqi Maulana Hasan (2021) "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam	1. Bagaimana pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden	Lembaga Wantimpres diperlukan dan dibutuhkan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, agar	Penelitian dari Imam Rizqi Maulana Hasan memiliki fokus terhadap urgensi adanya

	<p>Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"</p> <p>Universitas Krisnadwipayana Penelitian yuridis normatif</p>	<p>sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden menurut UU No 19 Tahun 2006?</p>	<p>Presiden mempunyai lembaga khusus yang dapat membantunya dalam memecahkan masalah dan mendapat masukan dan pertimbangan yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Presiden dalam menjalankan tugasnya memang membutuhkan masukan dan nasihat-nasihat, tetapi bentuk nasihat itu seharusnya tidak di rahasiakan dan harus di publikasikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas</p>	<p>Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada jumlah anggota Wantimpres yang tidak di batasi. Tetapi, sama dalam tujuan agar menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabilitas</p>
3.	<p>Langgeng Lentera Richardi (2024) "Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo"</p> <p>Universitas Nasional. Penelitian</p>	<p>Bagaimana peran politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara di Periode Kedua Presiden</p>	<p>Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki peran politik yang signifikan dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, karena nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden hanya sebagai</p>	<p>Penelitian Langgeng Lentera Richardi, penelitian ini fokus pada empat masalah pemindahan IKN yakni proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang IKN,</p>

	Kepustakaan	Joko Widodo?	penguat dan tetap mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut. Artinya, ketika Presiden telah membuat keputusan atau kebijakan khususnya dalam hal ini pemindahan Ibu Kota Negara, Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat memberikan peran politik yang signifikan karena lembaga tersebut tidak dapat memberikan nasihat dan pertimbangan yang kontra dengan kebijakan Presiden.	permasalahan Geopolitik, permasalahan lingkungan dan permasalahan ekonomi. Sementara itu, skripsi lain membahas terkait jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi tetapi sama dalam membahas tugas dan fungsi lembaga Wantimpres
4.	Pratondo Ario Seno Sudiro: Universitasb Pertahanan RI Aslama Nanda Rizal: Universitas Diponegoro (2024) "Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau	1.Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga teknokratik 2.Dewan Pertimbangan Agung dalam sejarah konstitusi Republik Indonesia	Diperoleh hasil pertama dari sisi teknokratik , upaya menghidupkan kembali DPA akan menjadi wadah bagi para teknokrat untuk memberikan nasihat pemerintahan pada posisi sejajar dengan	Artikel jurnal ini memiliki fokus mengenai upaya menghidupkan kembali DPA akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang

	<p>dari Sisi Teknokratik dan Historis"  Langgas: Jurnal Studi Pembangunan  Vol 3 No 2 (2024) hal 114-120.  Metode kualitatif dan pendekatan historis</p>		<p>pemerintahan tersebut. Selain itu, keberadaan dewan-dewan penasihat dengan berbagai disiplin ilmu masing-masing dapat diintegrasikan ke dalam satu lembaga nasihat saja yang berarti juga membangun reformasi birokrasi. Kedua, dari sisi kedudukan, upaya menghidupkan kembali DPA akan mengembalikan eksistensi lembaga penasihat pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan. Tidak sebatas lembaga yang dibentuk berdasarkan hak prerogratif Presiden</p>	<p>kedudukannya sejajar dengan lembaga pemerintahan dari sisi teknokrat. Adapun perbedaannya penulis melihat dari sisi teknokrat dan historis sedangkan penelitian ini memfokuskan dari sisi prinsip <i>good governance</i> dan <i>siyasah syar'iyah</i> dalam menanggapi jumlah Wantimpres yang tak dibatasi</p>
5.	<p>Mochammad Faishol (2019) PPM al-Jihad "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbangan</p>	<p>1.Lembaga Penasehat dalam pemerintahan menurut fiqh siyasah</p>	<p>Analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden dsism</p>	<p>Penelitian Mochammad Faishol berisi analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan an</p>

<p>Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah". Al—Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 22 No. 2 Penelitian Kepustakaan (library research)</p>	<p>2.Dewan Pertimbangan Presiden menurut UU No 19 tahun 2006 dalam hukum tata negara Indonesia 3.Wewenang dan mekanisme kerja Dewan Pertimbangan Presiden 4.Analisis menurut tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan kewenangan dan mekanisme kerja Dewan Pertimbangan Presiden</p>	<p>Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang secara implisit telah mengamanatkan adanya lembaga penasehat, dimana wajib memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden baik diminta maupun tidak diminta, dan dilarang menyebarluaskan isi nasihat kepada pihak manapun</p>	<p>kewenangan Dewan Pertimbangan presiden dalam Hukum tata Negara di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini berisi pandangan <i>siyasah syar'iyah</i> terhadap kebijakan tidak dibatasinya jumlah anggota Dewan pertimbangan Presiden serta dari sisi prinsip-prinsip <i>good governance</i></p>
--	--	---	---

Dengan memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas peran dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden, dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian yang secara spesifik mengulas jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, terutama jika ditinjau dari

perspektif prinsip *good governance* dan *siyasah syar'iyah*. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah kajian tersebut dengan pendekatan normatif dan konseptual yang menggabungkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip politik Islam. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan wacana hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan maslahat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian yang berjudul " Jumlah Anggota Wantimpres Tanpa Batas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Ditinjau dari Prinsip *Good governance*", penulisan penelitian ini dilakukan secara sistematis kedalam empat bab yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan permasalahan sehingga perlu dilakukannya penelitian. Bab ini menjabarkan gambaran lainnya, seperti rumusan masalah, kajian teori dipakai, serta metode penelitian yang akan diterapkan, termasuk di dalamnya jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, serta metode analisis.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat gambaran umum teori umum teori dan kepustakaan sebagai landasan penelitian. Bab ini juga memuat penjelasan dari konsep-

konsep yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini. juga menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab yang berisi hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini memuat dua sub-bab, yaitu pengaturan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa batas berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* dan implikasi jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa batas perspektif *siyasah syar'iyah*.

### **BAB IV PENUTUP**

Bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Pada bagian paling akhir yaitu daftar pustaka berisi literatur yang menjadi rujukan pada penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia**

Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>49</sup> Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.<sup>50</sup> Lembaga ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Wantimpres yang baru, Dewan Pertimbangan Presiden berubah nama menjadi Dewan pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Dewan pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud disampaikan baik secara perorangan maupun

---

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

<sup>50</sup> Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.<sup>51</sup>

Wantimpres dibentuk untuk memberikan nasihat baik secara individu maupun kolektif kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pemberian nasihat ini bersifat wajib, baik diminta maupun tidak oleh presiden.<sup>52</sup> Pemberian nasihat bisa berupa dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.<sup>53</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun. ntuk membantu menjalankan tugasnya, anggota dewan bisa diundang untuk ikut dalam rapat-rapat penting pemerintah, seperti rapat kabinet atau kunjungan ke negara lain.<sup>54</sup>

## **1. Sejarah Dewan Pertimbangan Republik Indonesia**

Sebelum dilakukan amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, lembaga yang kini dikenal sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebelumnya bernama Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Lembaga ini didirikan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya satu bulan lebih satu minggu setelah

---

<sup>51</sup> Agus Widodo, *MEMORI LEMBAGA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE 2019-2024* (Dewan Pertimbangan Presiden, 2024).

<sup>52</sup> Dewan Pertimbangan Presiden, 'Sejarah Wantimpres', *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia* <<https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/>> [accessed 2 February 2025].

<sup>53</sup> Wisnu Prasetiyo dan Indra Subagja, 'Sejarah Wantimpres\_ Dari DPA Yang Dinilai Tak Efisien Hingga Kembali Ke DPA \_ Kumparan' (KumparanNews) <<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-wantimpres-dari-dpa-yang-dinilai-tak-efisien-hingga-kembali-ke-dpa-236GaNxJWNK/full>> [accessed 10 July 2024].

<sup>54</sup> Aas Subarkah Ahmad Fachrudin and Abdullah Yazid Any Rufaidah, *DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN 2015-2019 SEJARAH, TUGAS DAN FUNGSI* (Dewan pertimbangan Presiden, 2017).

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Saat pertama kali dibentuk pada 25 September 1945, para perumus UUD 1945 semula mengusulkan nama *Majelis Pertimbangan* (MP), yang diajukan oleh Prof. Mr. Mohammad Yamin, S.H.

Namun, dalam rancangan awal nama MP diganti menjadi *Badan Penasihat Agung* (BPA). Kemudian, dalam naskah final yang disahkan, nama tersebut diubah lagi menjadi *Dewan Pertimbangan Agung* (DPA). Ketentuan tentang DPA dimuat dalam Bab IV UUD 1945 dengan judul yang sama. Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 16 yang hanya terdiri dari dua ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa “Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang,” sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.”

Menurut UUD 1945, DPA merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara, sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Mahkamah Agung, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, ketika Indonesia menggunakan Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, DPA tidak dicantumkan karena dianggap tidak lagi relevan. Baru setelah UUD 1945 diberlakukan kembali, keberadaan DPA dikukuhkan kembali dalam struktur ketatanegaraan sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara.

Pada masa awal pembentukan Dewan Pertimbangan Agung

Sementara (DPAS), Presiden Soekarno langsung menjabat sebagai ketuanya, mengikuti model *Raad van State* di Belanda yang dipimpin oleh raja atau ratu. Sementara itu, jabatan Wakil Ketua DPAS diberikan kepada seorang menteri yang ditunjuk sebagai *ex-officio* oleh presiden. Ketika Presiden Soeharto menjabat, pengaturan mengenai DPA menjadi lebih terstruktur. Jabatan *ex-officio* menteri sebagai Wakil Ketua dihapus melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1966, meskipun jabatan ketua tetap dipegang oleh presiden. Pengaturan yang lebih rinci tentang lembaga ini mulai berlaku setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 pada tanggal 5 Mei 1967, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978.

Pada Agustus 2002, dalam Sidang Tahunan MPR, DPA resmi dihapus dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Penghapusan ini dilakukan dengan disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 oleh MPR, yang secara tegas mencabut Bab IV UUD 1945—dasar hukum pembentukan DPA. Dengan demikian, posisi DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara dihapuskan, dan dasar konstitusionalnya, yaitu Pasal 16 UUD 1945 versi asli, turut diubah secara menyeluruh.

Berdasarkan perubahan tersebut, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diubah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wantimpres berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pada saat perumusan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950, lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tidak lagi dimasukkan ke dalam konstitusi karena dianggap tidak lagi relevan atau dibutuhkan. Selama masa revolusi fisik hingga tahun 1949, keberadaan DPA memang tidak terlalu diperlukan. Selain itu, dalam sistem konstitusi RIS maupun UUDS, memang tidak terdapat pengaturan atau pengakuan atas lembaga DPA. Baru setelah Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 pada tahun 1959, DPA dihidupkan kembali melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. Dalam struktur sementara tersebut, DPA dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, meniru model Raad van State di Belanda. Sementara itu, jabatan Wakil Ketua DPAS diberikan kepada seorang menteri yang ditunjuk secara *ex-officio* oleh Presiden.

Pengaturan mengenai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menjadi lebih terstruktur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Salah satu perubahan penting adalah penghapusan jabatan Menteri sebagai wakil ketua ex-officio, yang diatur melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1966. Meski begitu, posisi Ketua DPA tetap dipegang langsung oleh Presiden. Ketentuan baru mengenai DPA kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 yang mulai berlaku pada 5 Mei 1967, dan selanjutnya diperbarui serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978.

Sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), lembaga penasihat presiden yang bersifat ekstra konstitusional juga dibentuk dengan nama yang bermacam-macam. Antara lain seperti Dewan, Komisi, Tim dan lain sebagainya. Dengan landasan konstitusi Pasal 16 UUD 1945 yang diamandemen Tahun 2002, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengubah DPA menjadi Wantimpres, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.<sup>55</sup>

### 1.1.Tabel Anggota Wantimpres 2007-2024

Periode	Nama Lembaga	Anggota
2007-2009	Dewan Pertimbangan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alm. Ali Alatas, S.H. (Ketua)</li> <li>- Prof. Dr. Emil Salim, S.E.</li> <li>- Hj.Rachmawati Soekarnoputri, S.H.</li> <li>- Alm. Dr. Syahrir</li> </ul>

<sup>55</sup> Ahmad Fachrudin and Any Rufaidah, *DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN 2015-2019 SEJARAH, TUGAS DAN FUNGSI*.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- K.H. Ma'ruf Amin</li> <li>- Dr. T.B. Silalahi, S.H.</li> <li>- Alm. Dr. Iur Adnan Buyung Nasution, S.H.</li> <li>- Prof. Dr. S. Budhisantoso</li> <li>- Alm. Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany</li> </ul>
2010-2014	Dewan Pertimbangan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prof. Dr. Emil Salim, S.E. (Ketua)</li> <li>- K.H. Ma'ruf Amin</li> <li>- Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono</li> <li>- Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita</li> <li>- Widodo A. S., S. IP.</li> <li>- Dr. N. Hassan Wirajuda</li> <li>- Dr. Albert Hasibuan, S.H.</li> <li>- Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A.</li> <li>- Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)</li> <li>- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.</li> </ul>
2014-2019	Dewan Pertimbangan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prof. Dr. Sri Adiningsih (Ketua)</li> <li>- Alm. Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar</li> <li>- Jan Darmadi, BBA, M.Sc.</li> <li>- Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara</li> <li>- Drs. H. Sidarto Danusubroto, S.H.</li> <li>- Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, S.H., S.IP.</li> <li>- Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar</li> <li>- K.H. Yahya Cholil Staquf</li> <li>- Suharso Monoarfa</li> <li>- Alm. Dr. (H.C) KH. Ahmad Hasyim Muzadi</li> <li>- Rusdi Kirana</li> </ul>
2019-2024	Dewan Pertimbangan Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wiranto (Ketua)</li> <li>- Tahir</li> <li>- M. Luthfi Ali Yahya</li> <li>- Putri Kuswisnu Wardhani</li> <li>- H. R. Agung Laksono</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sidarta Danusbroto</li> <li>- Soekarwo</li> <li>- Djan Faridz</li> <li>- Gandi Sulistiyanto Soeherman</li> <li>- H. Muhamad Mardiono</li> <li>- Alm. Arifin Panigoro</li> </ul>
--	--	--

Sumber Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia  
 Profil Anggota Dewan Pertimbangan Presiden  
<https://wantimpres.go.id/id/profil-anggota-wantimpres-2010-2019/>

Tabel di atas menunjukkan daftar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari tahun 2007 hingga 2024, yang memperlihatkan komposisi keanggotaan yang beragam dari berbagai latar belakang, seperti tokoh politik, akademisi, tokoh agama, hingga purnawirawan militer. Jumlah anggota Wantimpres dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan, dengan kecenderungan peningkatan kuantitas tanpa adanya batasan jumlah yang jelas, sebagaimana kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024.<sup>56</sup>

## **2. Pengaturan Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia**

Dasar hukum lembaga Dewan Pertimbangan Republik Indonesia termaktub dalam beberapa regulasi, diantaranya:

### **a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Ketentuan tentang DPA dimuat dalam Bab IV UUD 1945 dengan judul yang sama. Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 16

<sup>56</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

yang hanya terdiri dari dua ayat. Ayat (1) menyatakan bahwa “Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang,” sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.”

Rumusan asli Pasal 16 UUD 1945, yang selama ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan DPA, telah mengalami perubahan mendasar. Akibat perubahan tersebut, keberadaan DPA tidak lagi memiliki landasan konstitusional untuk dipertahankan. Adapun bunyi Pasal 16 yang baru Dengan landasan konstitusi Pasal 16 UUD 1945 yang diamandemen Tahun 2002: “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.”<sup>57</sup>

Maksud dari Pasal 16 UUD 1945 hasil amandemen adalah memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk membentuk sebuah lembaga penasihat yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tidak seperti ketentuan sebelumnya yang menyebut secara tegas lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan, pasal yang baru ini tidak menyebutkan nama

---

<sup>57</sup> Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75

lembaganya secara spesifik dan tidak menjadikannya sebagai lembaga tinggi negara. Artinya, lembaga ini bersifat opsional dan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Presiden, baik dalam hal pembentukan, pengangkatan anggota, maupun pengaturannya yang ditetapkan melalui undang-undang.

Dengan demikian, keberadaan dewan pertimbangan ini tidak lagi memiliki kedudukan konstitusional yang mandiri, melainkan hanya sebagai organ pembantu Presiden yang bersifat administratif, yang kemudian dikenal dengan nama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

- b. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur tentang lembaga Dewan Pertimbangan Presiden RI. UU Wantimpres mengatur berbagai aspek terkait dengan tugas dan fungsi, keanggotaan, kedudukan lembaga, larangan rangkap jabatan.

Berikut tabel terkait keterangan serta dasar hukum lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dari masa ke masa:

## 1.2. Tabel Dasar Hukum Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden

Periode	Nama Lembaga	Dasar Hukum	Keterangan
Presiden Soeharto (1967-1968)	Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945</li> <li>- UU No. 3 Tahun 1967</li> <li>- UU No. 4 Tahun 1987</li> </ul>	DPA berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pada masa Orde Baru, peran DPA dianggap kurang efektif dan lebih sebagai formalitas
Presiden B.J Habibie (1998-1999)	Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 sebelum amandemen</li> </ul>	DPA tetap berfungsi sebagai penasihat presiden tanpa perubahan signifikan
Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)	Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 sebelum amandemen</li> </ul>	DPA masih berperan sebagai penasihat presiden
Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004)	Dewan Pertimbangan Agung (DPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 sebelum amandemen</li> </ul>	DPA tetap berfungsi hingga dihapuskan setelah amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 16 UUD 1945 hasil amandemen</li> <li>- UU No. 19 Tahun 2006</li> </ul>	Wantimpres dibentuk sebagai pengganti DPA dengan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
Presiden	Dewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 16</li> </ul>	Wantimpres terus

Joko Widodo (2014-2024)	Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	UUD 1945 hasil amandemen  - UU no 19 Tahun 2006	berfungsi dengan anggota yang ditunjuk oleh Presiden
Presiden Prabowo Subianto (2024- sekarang)	Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)	- UU No 64 Tahun 2024 Perubahan UU no 19 Tahun 2006	Terdapat 8 perubahan dalam UU ini

Sumber Buku Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019  
Sejarah, Tugas dan Fungsi

c. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Wantimpres

- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007. Dalam Peraturan Presiden tersebut membahas tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan peran Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Perubahan tersebut mencakup penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Dewan Pertimbangan Presiden serta Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
- Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Dalam Peraturan Menteri tersebut membahas tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme operasional Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sekretariat ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden, serta secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden dan memiliki dua biro utama: Biro Data dan Informasi serta Biro Umum. Biro Data dan Informasi bertugas mengelola dan menyajikan data serta informasi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden, sedangkan Biro Umum menangani koordinasi program, urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan kerumahtanggaan. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang memberikan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan prinsip koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi antar unit organisasi. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan

pengarahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

## **B. Teori Good Governance Menurut KNKG**

Menurut PBB, *governance* adalah cara suatu negara mengelola masalah-masalahnya dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ini mencakup bagaimana negara mengatur politik, ekonomi, dan pemerintahannya. Suatu negara dikatakan memiliki *governance* yang baik jika mampu mengelola sumber daya dan mengatasi masalah masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. *Governance* yang baik memperhatikan tiga hal utama: bagaimana negara mengatur politiknya, mengelola ekonominya, dan menjalankan pemerintahannya.<sup>58</sup>

*Good governance* menurut World Bank adalah cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Jika World Bank lebih memperhatikan bagaimana negara mengelola kekayaan dan sumber daya masyarakat, PBB (UNDP) juga melihat pentingnya bagaimana negara mengatur pemerintahan, ekonomi, dan hubungan politiknya. Intinya, baik World Bank maupun UNDP sepakat bahwa pemerintahan yang baik itu penting. Namun, mereka memiliki sudut pandang yang sedikit berbeda dalam mendefinisikannya. World Bank mendefinisikannya sebagai cara

---

<sup>58</sup> M.H Dr. Manotar Tampubolon, S.H., MA., M.Si Dr. Nelson Simajuntak, S.H., and M.H Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., 'Konsep Good Governance', *Birokrasi & Good Governance*, 2023, pp. 1–166.

penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi pembangunan masyarakat.<sup>59</sup>

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik. LAN juga menekankan bahwa dari sudut pandang aspek fungsional, pemerintahan dapat dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah *good* dalam *good governance* memiliki dua makna utama menurut LAN. Pertama, mencerminkan nilai-nilai yang menghormati aspirasi masyarakat dan mendorong pemberdayaan rakyat untuk mencapai kemandirian nasional, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. Kedua, merujuk pada dimensi fungsional pemerintahan yang ditandai oleh kemampuan menjalankan tugas secara efisien dan efektif guna mewujudkan tujuan tersebut. Implementasi dari *good governance* yang ideal, menurut LAN, tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kokoh, bertanggung jawab, serta mampu menciptakan interaksi sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.<sup>60</sup>

Mardiasmo mendefinisikan *good governance* sebagai konsep pemerintahan yang berfokus pada pembangunan sektor publik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

---

<sup>59</sup> Farisna Marhadila and others, 'Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance Dalam Sektor Publik Dan Privat', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01.04 (2024), pp. 811–23.

<sup>60</sup> Nikodimus, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2022, XIX, doi:10.51826/fokus.v19i2.563.

pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes, *Good governance* merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, termasuk komisaris, direksi, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Konsep ini juga menekankan pada transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pencapaian tujuan, dan evaluasi kinerja, khususnya dalam konteks pemerintahan.<sup>61</sup> Meskipun terdapat beragam definisi tentang *good governance*, intinya tetap merujuk pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dibanding sebelumnya.

Tata pemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini lebih dikenal dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mengatur hubungan antara pemerintahan dan masyarakat.<sup>62</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip *good governance* dapat dijadikan sebagai suatu upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa.

*Good governance* juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang memuat kaidah pokok atau prinsip umum

---

<sup>61</sup> Citra Rosika and Aldri Frinaldi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Padang', *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2.09 (2023), pp. 1902–8, doi:10.59141/comserva.v2i09.587.

<sup>62</sup> Dadang Suwanda Reydonnyzar Moenek, *GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH* (PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019).

pemerintahan yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>63</sup>

### **1. Prinsip-Prinsip *Good governance* Menurut KNKG**

Prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip *good governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1. Transparansi**

Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Pemerintah harus membuka informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik agar masyarakat dapat mengetahui proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya negara.<sup>64</sup> Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menjalankan fungsi, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya publik, agar dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.

Transparansi menuntut agar informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program dan kebijakan disampaikan secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami

---

<sup>63</sup> Ruslan Ramadhan, 'In Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur', *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6.1 (2024), pp. 55–67, doi:10.55542/saraqopat.v6i1.328.

<sup>64</sup> 'GOOD GOVERNANCE: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION', *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia* <<https://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>>.

dan menilai tindakan pemerintah, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi atau nepotisme. Transparansi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.<sup>65</sup>

## 2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>66</sup>

Prinsip akuntabilitas dalam sistem pemerintahan merujuk pada kewajiban setiap pejabat atau lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat atau lembaga yang memiliki wewenang. Akuntabilitas menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah bukanlah kekuasaan absolut, melainkan harus digunakan secara tepat,

---

<sup>65</sup> Mochamad Riyanto and Vitalina Kovalenko, 'Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.2 (2023), pp. 374–88, doi:10.14710/jphi.v5i2.374-388.

<sup>66</sup> Dedeng Yusuf Maolani, 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), p. 3 <<http://jurnaldialektika.com/>>.

efisien, dan sesuai dengan hukum serta kepentingan publik. Dalam praktiknya, prinsip ini diwujudkan melalui sistem pelaporan yang transparan, audit kinerja, evaluasi berkala, serta mekanisme pengawasan oleh lembaga legislatif, yudikatif, maupun publik. Tujuan utama dari prinsip ini adalah mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.<sup>67</sup>

### 3. Responsibilitas

Menurut Ratminto dan Winarsih, Responsibilitas adalah ukuran seberapa besar kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku.<sup>68</sup> Prinsip responsibilitas mengacu pada tanggung jawab moral dan hukum yang melekat pada setiap pemegang kekuasaan atau pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan norma, aturan hukum, serta etika pemerintahan yang baik.

Prinsip ini menuntut agar pemerintah bertindak secara konsisten dengan visi, misi, dan tujuan negara, serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Responsibilitas

---

<sup>67</sup> Dita Adelia Ndaomanu, 'Akuntabilitas Melalui Transparansi Dalam Perspektif Joko Widodo Pendahuluan Secara Umum , Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Terkait Dengan Misi', 7.Oktober (2024), pp. 268–83.

<sup>68</sup> Astri Dwi S, Sri Indarti, and Novliza Eka Patrisia, 'PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK ( Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)', *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7.1 (2020), pp. 43–48, doi:10.37676/profesional.v7i1.1091.

menekankan pentingnya kesadaran pejabat publik untuk bertindak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, baik dalam membuat kebijakan, melaksanakan program, maupun dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada lembaga pengawas atau otoritas hukum, tetapi juga kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.<sup>69</sup>

#### 4. Independensi

Prinsip independensi dalam *good governance* mengacu pada kemandirian atau kebebasan dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat merugikan atau mengganggu obyektivitas dalam pengambilan keputusan. Ini berarti lembaga pemerintah atau perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat.<sup>70</sup>

Prinsip independensi dalam sistem pemerintahan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap lembaga atau institusi negara harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara bebas, tanpa campur tangan dari pihak luar yang dapat

---

<sup>69</sup> Agus Wibowo, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2020).

<sup>70</sup> Ayu Lestianingsih Hidayah, '5 (Lima) Prinsip Good Governance Dalam Pengurusan Piutang Negara', *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 2023 <[56](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Independensi%20atau%20kemandirian%20adalah%20suatu,prinsip-prinsip%20pemerintahan%20yang%20sehat.>.></a>></p></div><div data-bbox=)

memengaruhi objektivitas, integritas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan kelompok tertentu. Dengan adanya independensi, lembaga-lembaga negara dapat berfungsi secara optimal dalam mengabdikan kepada kepentingan publik dan menegakkan prinsip *good governance*.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) merupakan prinsip penting dalam *good governance*, yang berarti perlakuan adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan dalam memenuhi hak-hak mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan masukan, pendapat, dan saran, serta mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>71</sup>

Prinsip ini mengharuskan adanya perlakuan yang adil, proporsional, dan merata terhadap seluruh pemangku kepentingan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Lea Ayu Trihastuti, 'PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA', 2507.February (2020), pp. 1–9.

<sup>72</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, *REFORMASI HUKUM TATA NEGARA: MENUJU KEADILAN DAN KESEIMBANGAN* (Ruang Berkarya, 2024) <<https://books.google.co.id/books?id=->

Selain menurut KNKG (2006), terdapat lima prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Namun dalam praktik tata kelola pemerintahan, beberapa prinsip tambahan seperti efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan hukum kerap digunakan sebagai penguatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal.

### C. Siyasaḥ Syar'iyah

Kata *as-siyasaḥ* merupakan serapan dari bahasa Arab yang memiliki arti dasar seperti pengampunan, pengarahan, pembinaan, dan perbaikan. Sementara itu, istilah *as-siyasaḥ asy-syar'iyah* atau politik syar'i merupakan istilah yang bersifat uniterm, yaitu dapat digunakan dalam berbagai konteks dan tidak terbatas pada satu pengertian saja. Karena itu, lafaz *as-siyasaḥ* mencakup makna yang beragam dan digunakan dalam lebih dari satu pengertian dalam praktik maupun teori.<sup>73</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai inti permasalahan, penting untuk terlebih dahulu menguraikan beberapa definisi tentang politik Islam. Secara etimologis, istilah politik Islam berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatan* yang berarti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau menetapkan keputusan. Dalam kaitannya dengan istilah *as-siyasaḥ*, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa

---

<sup>73</sup> Bayu Sagara and others, 'Siyasaḥ Syariyah Dan Fiqih Siyasaḥ', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 380–86, doi:10.60126/maras.v2i1.185.

“Bani Israil dipimpin oleh nabi-nabi mereka,” yang menunjukkan makna kepemimpinan dan pengelolaan masyarakat. Oleh karena itu, *as-siyasah* dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, politik dalam perspektif Islam mencakup aktivitas mengatur dan mengarahkan suatu urusan guna mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>74</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, politik berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak, serta berhubungan dengan interaksi antara pemerintah dan rakyat. Sementara itu, Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Qayyim, mendefinisikan politik sebagai segala tindakan yang mengarah pada kemaslahatan, bahkan jika tindakan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasul atau diatur oleh Allah SWT.<sup>75</sup>

Dalam Ensiklopedi *Al-Ulum As-Siyasah*, politik Islam dijelaskan sebagai segala aktivitas manusia yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai konflik dan menciptakan keamanan bagi masyarakat. Dengan demikian, politik Islam dapat dipahami sebagai kewajiban bagi pemegang kekuasaan untuk menjalankan amanah dalam mengatur kebijakan publik, mengendalikan, dan mengambil keputusan untuk

---

<sup>74</sup> Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, *POLITIK ISLAM: Sejarah Dan Pemikiran* (PT Nasya Expanding Management, 2021).

<sup>75</sup> Yolanda Fifiana, Dwi Mukti, and Zaenal Muttaqin, ‘Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun : Refleksi Menyambut Pilkada 2024’, 4 (2024), pp. 9245–55.

mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan.<sup>76</sup>

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah yang tertuang dalam karyanya *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, negara sangat bergantung pada kualitas kepemimpinannya. Untuk menciptakan tatanan negara yang aman dan damai, dibutuhkan sifat amanah dan prinsip keadilan. Kedua hal ini menjadi landasan penting agar setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin dapat dilandasi dengan keadilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.<sup>77</sup>

Dengan demikian, politik dan agama/syariat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun politik dan agama memiliki perbedaan, itu tidak berarti keduanya harus terpisah atau dipisahkan. Sebagaimana jasad dan ruh yang berbeda, namun keduanya harus menyatu dalam tubuh manusia untuk membentuk satu kesatuan yang disebut manusia. Begitu pula, agama dan politik adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh, di mana *politik Islam (as-siyasah as-syar'iyah)* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syariat Islam.<sup>78</sup>

Dengan demikian, politik Islam adalah bentuk pengaturan, pengendalian, dan pengarahan kehidupan umat yang terkait dengan

---

<sup>76</sup> Khairul Hamdi R, George Soros, and Setiawan Day, 'Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik', *MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 2024.

<sup>77</sup> Prayudi Rahmatullah and Tutik Hamidah, 'Pemikiran Politik Dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban Atas Pemerintahan Afghanistan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10.2 (2021), pp. 341–50, doi:10.19109/intelektualita.v10i2.9650.

<sup>78</sup> Tri Maryuni, 'Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia', *El-Dusturie*, 1.1 (2022), doi:10.21154/eldusturie.v1i1.4223.

keajiban moral dan politis untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan, yang semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat.<sup>79</sup>

### **1. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Negara dan Kepemimpinan**

Ibnu Taimiyah (661–728 H) merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang pemikirannya memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam. Dalam karya monumentalnya *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, ia menekankan bahwa kekuasaan merupakan instrumen penting dalam menegakkan syariat dan menjaga kemaslahatan umat. Negara, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, bukan sekadar entitas politik, melainkan instrumen moral yang harus digunakan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat.<sup>80</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, eksistensi negara adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga agama dan dunia secara bersamaan. Ia berpendapat bahwa tujuan utama dari kekuasaan bukanlah kekuasaan itu sendiri, melainkan terwujudnya *al-'adl* (keadilan) dan *al-mashlahah* (kemaslahatan). Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dijalankan oleh orang yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, dan komitmen terhadap nilai-nilai syariat. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa setiap

---

<sup>79</sup> Siska, Hisbullah, and Kusnadi Umar, 'Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH', *Siyasatuna*, 3.2 (2021), pp. 454–71.

<sup>80</sup> Agus Nurhakim, 'Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah', *AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5, p. 112 <file:///C:/Users/baby/Downloads/473-1101-2-PB.pdf>.

pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia pimpin.

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sebuah negara yang tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan amanah akan menjelma menjadi sumber kezaliman dan kerusakan. Ia bahkan menekankan bahwa kekuasaan yang adil meskipun tidak dipimpin oleh seorang Muslim lebih dekat pada kemaslahatan dibanding kekuasaan yang zalim meskipun dipimpin oleh seorang Muslim. Oleh karena itu, keadilan dalam pengelolaan negara menjadi unsur mutlak dalam kepemimpinan Islam.<sup>81</sup>

Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara penguasa (*ruler*) dan rakyat (*ruled*) dalam mewujudkan tatanan negara yang ideal. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, rakyat juga membutuhkan penguasa yang mampu melindungi hak-hak mereka dan memastikan keberlangsungan kehidupan sosial secara adil dan tertib. Pandangan ini menunjukkan bahwa negara menurut Ibnu Taimiyah harus bersifat partisipatif, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan publik.<sup>82</sup>

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai negara dan kepemimpinan memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat

---

<sup>81</sup> Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil, 'Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17.1 (2021), pp. 52–68, doi:10.24042/tps.v17i1.8601.

<sup>82</sup> Iendy Zelvian Adhari dkk, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)*, 2019.

dalam menilai suatu kebijakan pemerintahan, termasuk dalam hal pembentukan dan pembatasan lembaga seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan amanah yang ia tekankan dapat dijadikan ukuran dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam.

## 2. Model Dewan Penasihat dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, keberadaan lembaga atau bentuk dewan penasihat (*majlis al-istisyārī*) memiliki kedudukan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pemimpin. Fungsi konsultatif ini dikenal sejak masa Rasulullah ﷺ melalui praktik musyawarah (*shūrā*), yang kemudian menjadi salah satu prinsip utama dalam pemerintahan Islam. *Shūrā* bukan hanya bersifat simbolik, melainkan bagian integral dari tata kelola kepemimpinan yang partisipatif dan mencerminkan tanggung jawab kolektif.

Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, meskipun beliau menerima wahyu secara langsung dari Allah, beliau tetap bermusyawarah dengan para sahabat dalam banyak persoalan, terutama dalam urusan yang bersifat duniawi dan strategis. Misalnya, dalam Perang Badar dan Perang Uhud, Nabi melibatkan sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Salman al-Farisi dalam diskusi sebelum menentukan sikap atau strategi. Hal ini menunjukkan bahwa nasihat dan pertimbangan dari orang-orang terpercaya dipandang penting dalam pemerintahan Islam, sebagai bentuk pengakuan terhadap

kebijaksanaan kolektif.<sup>83</sup>

Model dewan penasihat juga berkembang dalam masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab dikenal membentuk majelis penasihat yang terdiri dari para sahabat terkemuka untuk membantu mereka dalam membuat keputusan-keputusan penting. Umar bin Khattab, khususnya, memperluas struktur dewan ini dengan menunjuk tokoh-tokoh seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf sebagai penasihat dalam berbagai kebijakan kenegaraan. Kelembagaan ini berfungsi sebagai media deliberatif, memastikan bahwa kebijakan Khalifah tidak lahir dari kehendak tunggal, tetapi hasil pertimbangan kolektif yang matang.<sup>84</sup>

Dalam pemerintahan Daulah Umayyah dan Abbasiyah, model dewan penasihat mengalami perkembangan yang lebih formal dengan pembentukan struktur seperti *diwan* (departemen) dan *kuttāb* (penulis atau sekretaris negara). Meskipun karakter politik pada masa tersebut cenderung lebih otoriter, keberadaan penasihat tetap diakui sebagai bagian penting dalam administrasi pemerintahan, baik dalam aspek militer, ekonomi, maupun keagamaan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Ayu Fuji Astuti, 'Tradisi Musyawarah Di Zaman Rasulullah SAW', *Islam Ramah*, 2020 <<https://www.islamramah.co/2020/11/4579/tradisi-musyawah-di-zaman-rasulullah-saw.html>>.

<sup>84</sup> Asih Setiyowati and others, 'Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)', *Yasin*, 1.2 (2021), pp. 262–74, doi:10.58578/yasin.v1i2.132.

<sup>85</sup> Fadlil Munawwar Manshur, 'BUDAYA ARAB PADA MASA DINASTI UMAYYAH', 15.2, pp. 172–80.

Konsep dewan penasihat dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi lembaga dengan kekuasaan mutlak. Fungsi utamanya tetap sebagai pemberi masukan, pengingat, dan penyeimbang bagi pemimpin, dengan semangat menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Keberadaan lembaga ini juga menegaskan pentingnya akuntabilitas moral dalam pemerintahan, karena seorang pemimpin yang terbuka terhadap nasihat dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyah*.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Umum Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024**

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan salah satu lembaga non-struktural yang memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Keberadaan lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Undang-undang ini menjadi dasar hukum formal mengenai struktur, kedudukan, fungsi, serta kewenangan Wantimpres dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.


Salah satu poin krusial dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres yang tidak ditentukan batas maksimalnya, sehingga membuka ruang interpretasi serta berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik ketatanegaraan maupun tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 64 Tahun 2024 secara lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan struktur dan pengaturan kelembagaan Wantimpres, guna memahami posisi dan perannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembahasan dalam subbab ini akan mengulas secara sistematis mengenai kedudukan dan fungsinya dalam pemerintahan, tugas serta kewenangannya berdasarkan UU No. 64 Tahun 2024, hingga fokus pada ketentuan jumlah anggotanya yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini.

## 1. Struktur Dewan Pertimbangan Presiden serta Kedudukan dan Fungsi

Struktur Organ Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas Ketua dan Anggota, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden serta Biro Data dan Informasi, dan Biro Umum.

### 1.1. Gambar Struktur dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden



Sumber: Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia (Penelitian oleh Agung Pratama Irwan, Universitas Muslim Indonesia Makassar)

Gambar tersebut menunjukkan struktur organisasi dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan bagan, Wantimpres bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia,<sup>86</sup> yang secara struktural dibantu oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden RI.<sup>87</sup> Sekretaris ini membawahi dua biro, yaitu Biro Umum dan Biro Data dan Informasi,<sup>88</sup> yang mendukung pelaksanaan tugas administratif dan penyediaan informasi. Selain itu, terdapat hubungan koordinatif antara Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden RI dengan Menteri Sekretaris Negara,<sup>89</sup> meskipun secara garis tanggung jawab tidak langsung berada di bawahnya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Wantimpres bersifat independen dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, namun tetap menjalin koordinasi administratif dengan kementerian terkait. Berikut struktur lembaga Dewan Pertimbangan Presiden beserta keterangannya:

- Ketua dan Anggota

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

---

<sup>86</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

<sup>87</sup> Pasal 13 undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

<sup>88</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1353

<sup>89</sup> Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

*Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan.*

*1) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden.*

- Sekretariat

Pasal 1 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

*1) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.*

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden merupakan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan secara administratif di koordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Sekretariat Wantimpres mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wantimpres. Pelaksanaan layanan teknis dan administrasi secara operasional dilaksanakan oleh dua Biro yaitu Biro Data Informasi dan Biro Umum.

- Biro Data dan Informasi

Pasal 5 Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

*"Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi mengenai kebijakan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan pemerintah, serta permasalahan aktual di bidang substansi kebijakan yang diperlukan Dewan Pertimbangan Presiden, serta kehumasan dan pengelolaan informasi publik."*

- Biro Umum

Pasal 8 Peraturan Menteri Sekretariat Negara nomor 7 tahun 2020 menyatakan bahwa:

*"Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program dan anggaran dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelayanan kerumahtanggaan, serta keprotokolan dan persidangan."*

Biro umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Protokol. Pasal 11 Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 menyatakan bahwa:

*"Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, serta pengelolaan barang"*

*milik/kekayaan negara dan barang persediaan, pelayanan kerumah tanggan, keprotokolan, dan persidangan. "*

Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Protokol terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional; Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan Subbagian Protokol. Pasal 14 Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

- 1) *Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengusulan pengawasan penghapusan, dan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara dan barang persediaan, serta pelayanan kerumahtanggaan dan administrasi umum lainnya di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.*
- 2) *Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.*

Berikut struktur bagian kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

### **Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 64 Tahun 2024, disebutkan bahwa:

- 1) *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.*
- 2) *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*

Dengan ketentuan ini, Wantimpres secara tegas telah mendapatkan status sebagai lembaga negara, bukan lagi sekadar lembaga non-struktural. Artinya, keberadaan Wantimpres kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan menjadi bagian dari sistem kelembagaan negara, meskipun tidak bersifat independen atau konstitusional.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa:

*“Anggota Dewan Pertimbangan Presiden merupakan pejabat negara.”*

Hal ini menegaskan bahwa seluruh anggota Wantimpres memiliki kedudukan sebagai pejabat negara, sehingga melekat pula hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat negara. Status ini membawa implikasi penting dalam hal pengawasan publik, pelaporan harta kekayaan, serta kewajiban etika dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Dengan status sebagai lembaga negara dan anggotanya sebagai pejabat negara, maka Wantimpres kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam aspek tata kelola kelembagaan maupun dalam transparansi publik. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan pembatasan

rasional dalam struktur dan jumlah anggota Wantimpres menjadi penting agar lembaga ini tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Dengan kedudukan yang demikian, Wantimpres sejatinya merupakan instrumen pendukung Presiden untuk memperoleh wawasan dan perspektif dari tokoh-tokoh yang dianggap kompeten di bidangnya. Namun, karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengambilan keputusan negara, efektivitas Wantimpres sangat tergantung pada sejauh mana Presiden memberikan ruang peran kepada lembaga tersebut.

## **2. Kewenangan dan Tugas Wantimpres**

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memiliki peran penting dalam memberikan masukan strategis kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>90</sup> Tugas dan kewenangan Wantimpres telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, maupun peraturan menteri. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi Wantimpres bersifat konsultatif dan advisory, bukan eksekutif atau legislatif.

Selain diatur dalam Undang-Undang, pelaksanaan teknis dan struktur organisasi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020. Kedua

---

<sup>90</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi, tata kerja, hingga keberadaan Sekretariat Wantimpres. Keberadaan sekretariat ini memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional dalam pelaksanaan tugas para anggota Wantimpres.<sup>91</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Wantimpres hanya memiliki satu fungsi utama, yakni memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, namun lembaga ini difasilitasi oleh struktur pendukung yang cukup besar. Bahkan, dalam praktiknya, Wantimpres memiliki sumber daya pendukung berupa staf ahli, sekretariat, hingga fasilitas kenegaraan lainnya.<sup>92</sup>

Adapun fungsi utama Wantimpres sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2006 adalah:

- 1) *Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara*
- 2) *Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.*
- 3) *Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.*

---

<sup>91</sup> Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

<sup>92</sup> Peraturan Menteri Sekretaris Negara No 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1353

Dengan fungsi tersebut, Wantimpres berperan sebagai lembaga penasihat Presiden, tanpa memiliki kewenangan pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan. Fungsi ini bersifat tidak mengikat, yang berarti Presiden dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan pertimbangan yang diberikan.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial, Wantimpres menjadi perangkat pendukung presiden dalam proses pengambilan keputusan strategis. Namun demikian, karena Presiden memiliki kewenangan eksekutif penuh, efektivitas Wantimpres sangat tergantung pada sejauh mana Presiden membuka ruang peran bagi lembaga ini dalam praktik pemerintahan.

Pasal 6 Undang\_undang Nomor 19 tahun 2006 menyebutkan bahwa:

- 1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.*
- 2) *Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat:*
  - a. *Mengikuti sidang kabinet;*
  - b. *Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan*

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2007 tentang Dewan Pertimbangan Presiden memberikan pengaturan lebih rinci mengenai

pelaksanaan tugas Wantimpres. Dalam Pasal 13 Perpres ini disebutkan bahwa:

*"Dewan Pertimbangan Presiden mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan."*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Wantimpres harus secara rutin mengadakan rapat internal, minimal satu kali dalam sebulan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemberian pertimbangan kepada Presiden tidak bersifat sporadis, melainkan dilakukan melalui proses musyawarah dan koordinasi antaranggota. Rapat bulanan ini menjadi forum utama bagi anggota Wantimpres untuk membahas isu-isu strategis, menyusun saran atau rekomendasi, serta mengevaluasi pelaksanaan tugas mereka sebelumnya.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 14 disebutkan bahwa:

*"Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurang kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan."*

Pasal ini mengatur mengenai mekanisme akuntabilitas Wantimpres terhadap Presiden. Dengan kewajiban menyampaikan laporan minimal dua kali dalam satu tahun, Wantimpres diharuskan untuk mendokumentasikan hasil-hasil pekerjaannya, termasuk saran, pertimbangan, maupun isu yang telah dibahas dalam rapat dan disampaikan kepada Presiden. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Wantimpres atas

pelaksanaan tugasnya, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi Presiden dalam menilai efektivitas lembaga tersebut.

### **3. Jumlah Anggota dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024**

Ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengalami perubahan signifikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024. Perubahan tersebut secara khusus terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Dalam ketentuan lama, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Wantimpres terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan paling banyak sembilan orang anggota. Batas maksimal ini memberikan pembatasan yang jelas terhadap jumlah keanggotaan Wantimpres sebagai bentuk pengendalian agar tetap efisien dan proporsional dalam menjalankan fungsi pertimbangan kepada Presiden.<sup>93</sup>

Namun, melalui UU No. 64 Tahun 2024, frasa “paling banyak sembilan orang anggota” dihapus, sehingga tidak lagi terdapat batasan jumlah anggota yang dapat diangkat Presiden. Dengan demikian, jumlah anggota Wantimpres kini sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden, tanpa pembatasan kuantitatif dari peraturan

---

<sup>93</sup> Pasal 7 Undang-Undang No 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

perundang-undangan. Perubahan ini mencerminkan perluasan diskresi Presiden dalam menentukan struktur lembaga penasihatnya, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis terkait prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>94</sup>

### 1.3. Tabel Sistematika Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024

<b>BAB</b>	<b>Perihal</b>	<b>Keterangan</b>
Bab I	Ketentuan Umum	(Pasal 1) perubahan nomenklatur nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Bab II	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	(Pasal 2) merevisi Pasal 2 untuk menegaskan tanggung jawab Wantimpres kepada Presiden serta mengukuhkan statusnya sebagai lembaga negara (Pasal 3) (Pasal 4) (Pasal 5) (Pasal 6)
Bab III	Susunan dan Keeanggotaan	<b>(Pasal 7) Mengubah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya membatasi jumlah anggota Wantimpres menjadi 8 orang, kini jumlahnya dapat disesuaikan dengan</b>

<sup>94</sup> Pasal 7 Undang-Undang No 64 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

		<p><b>kebutuhan Presiden dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pemerintahan</b>  (Pasal 8)  Menyesuaikan Pasal 8 terkait persyaratan anggota Wantimpres, khususnya Pasal 8 huruf g yang menyangkut larangan bagi individu yang pernah dipenjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih  (Pasal 9)  menetapkan Wantimpres sebagai pejabat negara  (Pasal 10)  (Pasal 11)  (Pasal 12)  menyelaraskan istilah pejabat, manajerial, dan non-manajerial agar sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)  (Pasal 13)</p>
Bab IV	Mekanisme Kerja	(Pasal 14)
Bab V	Pembiayaan dan Hak Keuangan	(Pasal 15)
Bab VI	Ketentuan Penutup	(Pasal 16) (Pasal 17) (Pasal 18)

Sumber: Undang-Undang No 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Keterangan tabel diatas menunjukkan beberapa perubahan yang ada pada Undang-Undang mengenai Dewan Pertimbangan Presiden yang

lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, ketentuan mengenai jumlah anggota Wantimpres mengalami perubahan yang cukup signifikan, yakni dihapusnya batas maksimal jumlah anggota yang sebelumnya ditetapkan sebanyak delapan orang anggota dan satu ketua merangkap anggota. Dengan dihapuskannya pembatasan ini, Presiden kini memiliki kewenangan penuh dan tanpa batas untuk mengangkat anggota Wantimpres sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan baru dalam konteks efisiensi birokrasi, potensi pemborosan anggaran negara, serta lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Tanpa adanya kontrol berupa pembatasan jumlah anggota, Wantimpres berpotensi menjadi lembaga simbolik dengan jumlah anggota yang tidak proporsional terhadap beban kerjanya.<sup>95</sup>

Dari perspektif prinsip *good governance*, kebijakan tanpa batas dalam penentuan jumlah anggota Wantimpres ini bertentangan dengan asas efisiensi dan akuntabilitas. *Good governance* menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Lembaga negara yang dibentuk tanpa evaluasi atas kebutuhan riil dan kinerja justru akan menjadi beban dalam anggaran negara dan berisiko digunakan sebagai alat politik balas jasa atau akomodasi kepentingan tertentu. Idealnya, pengangkatan anggota Wantimpres dilakukan dengan tetap mempertimbangkan proporsionalitas

---

<sup>95</sup> Kiki Safitri, 'Wantimpres "Naik Kelas" Jadi Lembaga Negara, Apa Urgensinya?', *Kompas* <<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/08211841/wantimpres-naik-kelas-jadi-lembaga-negara-apa-urgensinya>>.

jumlah, kualifikasi keahlian, serta kebutuhan faktual Presiden akan nasihat dalam bidang-bidang tertentu, bukan semata-mata berdasarkan hak prerogatif tanpa batas.

Dengan demikian, keberadaan Wantimpres sebagai lembaga penasihat presiden memang dapat dipahami sebagai bagian dari sistem pemerintahan presidensial. Namun, tanpa pembatasan jumlah anggota yang jelas dan tanpa mekanisme evaluasi efektivitas kerja, keberadaan Wantimpres justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya revisi lebih lanjut atau pengaturan tambahan yang secara tegas membatasi jumlah anggota Wantimpres demi terciptanya pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

## **B. Analisis Kesesuaian Pengaturan Jumlah Wantimpres dengan Prinsip *Good governance***

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), prinsip *good governance* terdiri atas lima asas utama, yaitu **transparansi, akuntabilitas, responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi,** serta **kewajaran dan kesetaraan (fairness)**. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, kebijakan tersebut dapat dikaji melalui kelima prinsip berikut:

## 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas utama yang menekankan pentingnya setiap lembaga negara dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Akuntabilitas menuntut adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, kejelasan dalam pembagian tanggung jawab, serta ukuran kinerja yang dapat dievaluasi.<sup>96</sup>

Dalam konteks kebijakan penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, prinsip akuntabilitas menjadi sulit diterapkan. Sebab, dengan tidak adanya ketentuan normatif mengenai batas maksimum jumlah anggota Wantimpres,<sup>97</sup> maka parameter untuk menilai apakah komposisi lembaga tersebut proporsional atau tidak menjadi kabur. Ketiadaan batas ini menutup ruang evaluasi publik terhadap efektivitas kelembagaan, sebab tidak ada ukuran objektif yang dapat digunakan untuk menilai apakah jumlah anggota tersebut sesuai dengan beban kerja dan fungsi lembaga.

Lebih lanjut, Wantimpres merupakan lembaga yang bersifat non-eksekutif dan tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan, karena fungsinya hanya memberi nasihat dan pertimbangan kepada

---

<sup>96</sup> Fajar Tri Sakti and others, 'Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse of Power Pejabat Publik Di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), pp. 149–55.

<sup>97</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertimbangan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

Presiden.<sup>98</sup> Namun, jika lembaga ini terus berkembang secara kuantitatif tanpa pengawasan yang ketat, maka akan muncul persoalan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja. Masyarakat akan sulit mengetahui apakah anggaran yang dikeluarkan untuk Wantimpres sepadan dengan kontribusi nyata yang diberikan. Dalam prinsip akuntabilitas, setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap pejabat publik harus bekerja berdasarkan indikator kinerja yang terukur.

Oleh karena itu, ketentuan yang membuka ruang penambahan anggota tanpa batas justru mencederai semangat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan efisien. Dalam hal ini, pengaturan ulang jumlah anggota Wantimpres secara normatif menjadi penting, tidak hanya untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, tetapi juga untuk memperkuat pertanggungjawaban publik atas keberadaan dan kinerja lembaga tersebut. Dari sisi **akuntabilitas**, ketiadaan batas jumlah anggota berpotensi melemahkan mekanisme pertanggungjawaban, karena tidak adanya parameter objektif untuk mengukur kewajaran jumlah personel dalam sebuah lembaga negara yang hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat.

## 2. Transparansi

Selanjutnya, prinsip **transparansi** juga patut dipertanyakan, sebab

---

<sup>98</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

tidak ada kejelasan publik terkait dasar pertimbangan penambahan jumlah anggota Wantimpres yang diputuskan sepenuhnya berdasarkan hak prerogatif Presiden. Selain akuntabilitas, prinsip **transparansi** juga menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan oleh KNKG. Transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama terkait dengan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penggunaan anggaran negara.<sup>99</sup> Dalam konteks penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, prinsip transparansi patut dipertanyakan. Ketiadaan batas jumlah anggota membuka ruang penunjukan secara tertutup yang didasarkan semata-mata pada hak prerogatif Presiden, tanpa adanya mekanisme atau kriteria terbuka mengenai alasan penambahan jumlah anggota, rekam jejak calon anggota, serta sejauh mana kontribusi yang diharapkan dari masing-masing anggota. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan di mata publik dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

Selain itu, Wantimpres sebagai lembaga negara<sup>100</sup> yang dibiayai

---

<sup>99</sup> Nurul Imamah and Halimah, "ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 Nurul Imamah Corporate Governance ( GCG ). 1 Indonesia Yang Mayoritas Islami Sehingga Setiap Interaksi Muamalah Yang Dilakukannya Sesuai', 01.01 (2023).

<sup>100</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

oleh APBN seharusnya tunduk pada prinsip keterbukaan informasi, termasuk dalam hal struktur keanggotaan dan pertanggungjawaban kinerjanya.<sup>101</sup> Namun dengan struktur yang dapat diperluas tanpa batas, tanpa kejelasan dasar kebutuhan, publik akan kesulitan mengakses informasi yang transparan mengenai urgensi pengangkatan setiap anggota baru. Minimnya informasi yang terbuka mengenai dasar pertimbangan jumlah anggota, proses seleksi, serta pelaporan hasil kerja Wantimpres menimbulkan kekhawatiran akan tertutupnya proses pengambilan keputusan publik yang seharusnya dapat diawasi secara demokratis. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tersebut tidak selaras dengan semangat transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan lembaga negara yang bertanggung jawab dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat.

### 3. Responsibilitas

Prinsip **responsibilitas** dalam hal ini menyangkut sejauh mana pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan bukan semata-mata memenuhi kehendak politik sesaat. Tanpa pembatasan normatif, ada potensi lembaga Wantimpres menjadi ruang akomodasi politik yang tidak sejalan dengan asas kewajaran. Prinsip *responsibilitas* dalam *good governance* menurut KNKG mengandung arti bahwa setiap

---

<sup>101</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

lembaga atau pejabat publik wajib menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab secara moral dan fungsional kepada masyarakat.

Prinsip ini menekankan pentingnya kesesuaian antara tindakan pemerintah dengan kepentingan publik, serta adanya kesadaran bahwa kekuasaan yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk kemaslahatan rakyat.<sup>102</sup> Dalam konteks penghapusan batas jumlah anggota Wantimpres sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, prinsip responsibilitas menjadi relevan untuk menguji sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan tanggung jawab konstitusional Presiden dalam membentuk lembaga negara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

Ketika tidak ada ketentuan normatif yang membatasi jumlah anggota Wantimpres,<sup>103</sup> maka terbuka kemungkinan pengangkatan dilakukan bukan semata berdasarkan kebutuhan fungsional, tetapi dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kedekatan personal, atau akomodasi kepentingan tertentu. Padahal, sebagai lembaga yang hanya memiliki satu tugas utama yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan

---

<sup>102</sup> Erfan Hidayat and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11.1 (2023), pp. 29–40, doi:10.47828/jianaasian.v11i1.139.

<sup>103</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6997

kepada Presiden,<sup>104</sup> jumlah anggota yang terlalu banyak justru mencerminkan ketidaksesuaian antara fungsi lembaga dan struktur organisasinya.

Dalam perspektif *responsibilitas*, hal ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab dalam mengelola sumber daya negara secara tepat sasaran. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, seharusnya bertanggung jawab atas efektivitas seluruh lembaga di bawahnya, termasuk dengan menetapkan batasan jumlah anggota Wantimpres agar seimbang antara beban kerja dan komposisi keanggotaan. Oleh karena itu, penghapusan pembatasan jumlah anggota Wantimpres tidak sejalan dengan prinsip *responsibilitas* sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat.

#### 4. Independensi

Prinsip **independensi** juga turut terganggu ketika pengangkatan anggota Wantimpres sangat bergantung pada Presiden, sehingga sulit menjamin bahwa masukan dan pertimbangan yang diberikan bersifat objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Prinsip **independensi** dalam *good governance* menurut KNKG mengandung makna bahwa setiap lembaga pemerintahan harus bersikap netral, tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, politik, atau kekuasaan tertentu, serta mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional. Prinsip ini sangat

---

<sup>104</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670

penting untuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan pada tekanan atau kepentingan kelompok tertentu.<sup>105</sup> Dalam konteks keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang jumlah anggotanya tidak dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, prinsip independensi menjadi sorotan penting. Ketiadaan pembatasan tersebut memberi ruang yang sangat luas bagi Presiden untuk mengangkat siapa pun sebagai anggota Wantimpres, tanpa adanya kriteria objektif atau transparansi proses seleksi, yang berpotensi menimbulkan praktik patronase atau pembentukan lembaga berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi.

Ketika Wantimpres diisi oleh figur-figur yang memiliki kedekatan politik atau hubungan personal dengan Presiden, maka fungsi utama Wantimpres sebagai pemberi pertimbangan yang jujur, kritis, dan independen berisiko tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga ini seharusnya menjadi mitra pemikiran yang objektif, bukan sekadar alat legitimasi kebijakan pemerintah. Dengan jumlah yang tidak dibatasi, kekhawatiran akan dominasi pengaruh eksternal dalam tubuh Wantimpres menjadi lebih besar. Hal ini bertentangan dengan semangat independensi dalam *good governance*, di mana setiap lembaga harus dapat menjalankan tugasnya secara bebas dari intervensi atau tekanan kepentingan politik

---

<sup>105</sup> 'Prinsip Good Corporate Governance (GCG)', *Rajawali Nusindo*, 2024 <<https://nusindo.co.id/prinsip-gcg/>>.

tertentu. Oleh karena itu, pembatasan jumlah anggota Wantimpres secara normatif penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut tidak hanya efisien dan akuntabel, tetapi juga benar-benar independen dalam menjalankan perannya sebagai penasihat Presiden demi kepentingan publik.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan

Terakhir, prinsip kewajaran dan kesetaraan dapat tercederai ketika lembaga yang seharusnya bersifat komplementer justru memiliki struktur yang berlebihan dan tidak proporsional dengan fungsinya. Oleh karena itu, apabila prinsip-prinsip *good governance* versi KNKG dijadikan acuan, maka pengaturan tentang jumlah anggota Wantimpres seharusnya dibatasi secara normatif untuk menjamin akuntabilitas dan efisiensi kelembagaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>106</sup>

Menurut KNKG (2006), terdapat lima prinsip utama *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Namun dalam praktik tata kelola pemerintahan, beberapa prinsip tambahan seperti efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan hukum kerap digunakan sebagai penguatan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara optimal.

Salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip *good governance* adalah efisiensi, yang meskipun tidak secara eksplisit

---

<sup>106</sup> Siti Nurhaliza, Maritim Raja Ali Haji, and Universitas Maritim Raja Ali Haji, 'Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia', *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3.3 (2023), pp. 240–47 <<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>>.

tercantum dalam lima prinsip utama versi KNKG, namun merupakan nilai yang secara substansial melekat dalam asas akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Efisiensi dalam tata kelola pemerintahan menekankan bahwa setiap lembaga negara harus mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas kinerja.<sup>107</sup> Dalam hal ini, kebijakan penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 berpotensi bertentangan dengan asas efisiensi kelembagaan. Sebab, dengan tidak adanya ketentuan normatif mengenai batas jumlah anggota, Presiden memiliki keleluasaan penuh untuk mengangkat anggota sebanyak mungkin, tanpa mempertimbangkan beban kerja aktual Wantimpres yang hanya sebatas memberikan nasihat dan pertimbangan—yang pada akhirnya pun tidak bersifat mengikat.

Jika jumlah anggota Wantimpres dibiarkan terus bertambah tanpa batas, maka konsekuensinya adalah meningkatnya alokasi anggaran untuk pembiayaan operasional lembaga ini, termasuk penggajian, fasilitas, serta dukungan administratif lainnya. Dalam perspektif efisiensi, hal ini mencerminkan pemborosan anggaran negara dan penggunaan sumber daya yang tidak sebanding dengan output lembaga. Apalagi mengingat bahwa Presiden telah memiliki kementerian dan lembaga lain yang secara

---

<sup>107</sup> Taufik Hidayat, Lia Fitrianingrum, and Kodar Hudiwasono, 'Penerapan Prinsip Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian', *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung*, 2021, pp. 42–50.

fungsional dapat memberikan masukan kebijakan secara lebih komprehensif dan teknokratik.

Oleh karena itu, dalam kerangka prinsip efisiensi, seharusnya jumlah anggota Wantimpres ditetapkan secara proporsional dan dibatasi secara normatif untuk memastikan bahwa lembaga ini benar-benar memberikan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar menjadi beban struktural negara.<sup>108</sup>

Dalam kerangka *good governance*, prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan dua pilar penting yang saling berkaitan dan secara substantif menopang prinsip-prinsip utama KNKG seperti akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Efisiensi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya negara secara optimal, tanpa pemborosan atau duplikasi fungsi, sedangkan efektivitas menekankan tercapainya tujuan kelembagaan secara maksimal dan tepat sasaran.<sup>109</sup> Jika dikaitkan dengan kebijakan penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar kedua prinsip tersebut. Tanpa adanya pembatasan jumlah, Presiden memiliki keleluasaan penuh untuk menunjuk anggota Wantimpres sebanyak-banyaknya, tanpa ukuran kebutuhan yang jelas dan

---

<sup>108</sup> Rusdin Tahir, *MANAJEMEN (Konsep, Prinsip Dan Aplikasi)* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

<sup>109</sup> Suci Ramadhani, 'Efektivitas Pelayanan Publik Pada Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Dalam Prinsip Good Governance', 3.1 (2025), pp. 75–84.

rasional. Hal ini menciptakan struktur kelembagaan yang tidak efisien, karena biaya yang dikeluarkan untuk membiayai gaji, tunjangan, fasilitas, serta sekretariat Wantimpres akan terus meningkat, sementara peran Wantimpres sendiri hanya sebatas memberi nasihat dan pertimbangan yang bersifat tidak mengikat.

Dari sisi efektivitas, lembaga Wantimpres yang terlalu gemuk justru berisiko menurunkan kualitas dan kecepatan kerja. Terlalu banyak anggota dalam suatu lembaga yang bersifat kolektif-kolegial sering kali menimbulkan tumpang tindih pendapat, birokratisasi internal, dan lambatnya pengambilan rekomendasi kebijakan. Dalam konteks ini, penghapusan batas jumlah anggota tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga tidak menjamin bahwa fungsi Wantimpres akan dijalankan secara lebih efektif. Bahkan, efektivitas kelembagaan cenderung menurun ketika fungsi yang semestinya sederhana—memberi pertimbangan kepada Presiden—dilaksanakan oleh terlalu banyak aktor tanpa kejelasan pembagian tugas dan fokus kerja. Oleh karena itu, dari perspektif prinsip efisiensi dan efektivitas, jumlah anggota Wantimpres seharusnya tetap dibatasi secara proporsional agar keberadaan lembaga ini dapat benar-benar mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang hemat biaya dan produktif secara substantif.

Kebijakan penghapusan batas jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menimbulkan implikasi yang signifikan,

baik secara normatif maupun administratif. **Secara normatif**, ketiadaan batasan jumlah anggota Wantimpres menimbulkan kekaburan hukum (vagueness) yang dapat berdampak pada ketidakpastian dalam praktik ketatanegaraan. Ketentuan ini memberi keleluasaan yang sangat luas kepada Presiden dalam mengangkat anggota Wantimpres tanpa ukuran yang jelas dan objektif. Padahal, dalam konteks peraturan perundang-undangan, prinsip kepastian hukum merupakan bagian integral dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).<sup>110</sup> Ketidakjelasan norma ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam pembentukan kelembagaan negara, karena jumlah anggota semestinya selaras dengan beban kerja dan kebutuhan fungsional lembaga.

Sementara itu, secara administratif, ketiadaan batas jumlah anggota Wantimpres berpotensi membebani struktur birokrasi negara. Semakin banyak anggota Wantimpres yang diangkat, maka akan semakin besar pula kebutuhan anggaran negara untuk membiayai operasional kelembagaan, termasuk gaji, tunjangan, fasilitas kerja, serta kebutuhan administratif lainnya. Bahkan berdasarkan ketentuan pelaksana, yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020, setiap anggota Wantimpres dibantu oleh seorang sekretaris dan staf pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa pembengkakan jumlah anggota Wantimpres akan secara langsung

---

<sup>110</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

berdampak pada bertambahnya unit pendukung dan biaya administratif yang menyertainya. Padahal, dalam kerangka prinsip efisiensi dan efektivitas administrasi publik, pemerintah dituntut untuk membentuk lembaga negara yang ramping namun fungsional.<sup>111</sup> Oleh karena itu, kebijakan tanpa batas jumlah anggota Wantimpres dapat dinilai tidak selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### **C. Implikasi Hukum Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Tanpa Batas dalam Perspektif *Siyasah syar'iyah***

*Siyasah syar'iyah* menurut Ibnu Taimiyah adalah konsep yang menekankan pentingnya pengaturan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. *Siyasah syar'iyah* merupakan pengaturan kemaslahatan manusia yang harus sesuai dengan syariat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tidak ada siyasah yang sah kecuali yang sejalan dengan syara'. Dalam pandangannya, khilafah bukanlah sekadar sistem pemerintahan tertentu, melainkan suatu bentuk manajemen politik yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan masyarakat dengan berpegang pada prinsip tauhid, di mana kekuasaan adalah milik Allah SWT.<sup>112</sup> Ia berpendapat bahwa kekuasaan dalam Islam harus digunakan untuk menegakkan syariat dan menghindari otoritarianisme, dengan

---

<sup>111</sup> Indah Nurul Ainiyah, 'Administrasi Publik Sebagai Sarana Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Berkualitas', *Umsida*, 2025 <[<sup>112</sup> Sukti and Raya, 'Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah'.](https://ap.umsida.ac.id/administrasi-publik-sebagai-sarana-pemerintah/#:~:text=Sebagai%20penghubung%20utama%20antara%20pemerintah,dan%20responsif%20terhadap%20kebutuhan%20masyarakat.></a>>.</p></div><div data-bbox=)

pemimpin yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil.<sup>113</sup>

Dalam konteks pemikiran Ibnu Taimiyah tentang *siyasa shar'iyah*, konsep jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang tak terbatas memiliki relevansi yang signifikan. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah untuk melaksanakan kewajiban agama dan mengurus masyarakat, yang berarti bahwa struktur pemerintahan harus fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam revisi Undang-Undang tentang Wantimpres, jumlah anggota diubah dari delapan menjadi tak terbatas, yang memungkinkan presiden untuk memilih anggota sesuai dengan kebutuhan dan situasi pemerintahan saat ini. Hal ini sejalan dengan prinsip Ibnu Taimiyah yang menggarisbawahi pentingnya penyesuaian dalam struktur pemerintahan untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>114</sup>

Dengan jumlah anggota yang tidak terbatas, presiden dapat memilih individu-individu yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Ini akan meningkatkan kualitas nasihat yang diberikan kepada presiden, sehingga keputusan yang diambil lebih komprehensif dan berbasis pada pengetahuan yang mendalam. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penasihat yang kompeten adalah kunci untuk menerapkan

---

<sup>113</sup> Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, and Asni, 'Rekonstruksi Literatur Sistem Politik Dan Negara Ibnu Taimiyah', *Istiqra*, 11.1 (2023), pp. 109–28, doi:10.24239/ist.v11i1.2048.

<sup>114</sup> Kasman Bakry and others, 'Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.1 (2021), pp. 1–19, doi:10.36701/nukhbah.v7i1.201.

*siyasah syar'iyah* secara efektif. Meskipun ada keuntungan dari jumlah anggota yang tidak terbatas, terdapat juga risiko bahwa revisi ini dapat digunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti memberi posisi kepada rekan-rekan politik presiden terpilih. Hal ini dapat mengarah pada pengisian posisi berdasarkan loyalitas politik ketimbang kompetensi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan integritas dalam pemilihan anggota menjadi sangat penting untuk menjaga legitimasi lembaga tersebut sesuai dengan ajaran Ibnu Taimiyah.<sup>115</sup>

Untuk memastikan bahwa Wantimpres berfungsi dengan baik dalam kapasitas barunya, perlu ada mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Ini termasuk penetapan kriteria spesifik bagi calon anggota serta pengawasan terhadap kinerja mereka. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, akuntabilitas adalah aspek penting dari kepemimpinan yang baik. Konsep jumlah anggota Wantimpres yang tak terbatas dalam perspektif *siyasah syar'iyah* Ibnu Taimiyah mencerminkan kebutuhan untuk fleksibilitas dan responsivitas dalam pemerintahan. Meskipun menawarkan banyak potensi positif dalam meningkatkan kualitas nasihat kepada presiden dan menghadapi tantangan modern, penting untuk tetap menjaga prinsip-prinsip etika, akuntabilitas, dan integritas agar lembaga ini dapat berfungsi secara efektif dan sesuai dengan tujuan syar'i.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Anton Afrizal, 'Pemikiran *siyasah syar'iyah* Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)'.  
<sup>116</sup> Dwi Novita Sari, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, 'Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2.1 (2022), pp. 911–15, doi:10.47233/jebs.v2i3.343.

*Siyasah syar'iyah* merupakan konsep dalam Islam yang menekankan bahwa kebijakan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan. Dalam konteks kebijakan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang tidak dibatasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, penting untuk dianalisis apakah kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam *siyasah syar'iyah*.

Pertama, dari segi *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *'adl* (keadilan), kebijakan tersebut perlu dipertanyakan. Tidak adanya batasan jumlah anggota Wantimpres berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan ketidakefisienan dalam struktur pemerintahan. Jika penambahan anggota dilakukan tanpa urgensi yang jelas, maka kebijakan tersebut cenderung tidak menghasilkan kemaslahatan nyata bagi rakyat. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* yang dalam *siyasah syar'iyah* harus menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan publik.

Kedua, dari sisi amanah kekuasaan, Ibnu Taimiyah dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab menjaga keadilan dan menempatkan orang-orang yang berkompeten dalam jabatan publik. Amanah bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan personal, melainkan juga menyangkut pengelolaan jabatan dan kekuasaan secara proporsional serta sesuai

kebutuhan. Dalam hal ini, kebijakan yang membolehkan Presiden mengangkat anggota Wantimpres tanpa batas membuka ruang praktik patronase dan pengangkatan berdasarkan kedekatan politik, bukan kebutuhan institusional. Kondisi ini tentu bertentangan dengan amanah kekuasaan sebagaimana dipahami dalam *siyasah syar'iyah*.

Ketiga, jika dilihat dari aspek musyawarah dalam pemerintahan Islam, fungsi Wantimpres sebagai pemberi nasihat kepada Presiden sebenarnya sejalan dengan praktik *shūrā* yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah. Namun, *shūrā* dalam Islam bersifat substantif, bukan simbolik, dan dilaksanakan secara partisipatif dengan memperhatikan kemaslahatan umat. Jika keberadaan Wantimpres hanya bersifat formalitas tanpa pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan atau hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik tertentu, maka fungsi musyawarah tersebut kehilangan substansi. Hal ini menjauhkan lembaga ini dari nilai *shūrā* yang sesungguhnya.

Terakhir, dari sisi etika pemborosan jabatan, Islam sangat menekankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya negara. Jabatan publik yang tidak memiliki urgensi nyata dan hanya menjadi beban anggaran dikategorikan sebagai bentuk *isrāf* (berlebihan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam pandangan *siyasah syar'iyah*, penambahan anggota Wantimpres yang tidak didasarkan pada kebutuhan objektif, melainkan lebih pada fleksibilitas kekuasaan, adalah bentuk

ketidakefisienan yang tidak dibenarkan secara syar'i.

Dengan demikian, berdasarkan analisis *siyasah syar'iyah*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tidak membatasi jumlah anggota Wantimpres sebagaimana diatur dalam UU No. 64 Tahun 2024 tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat seperti prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan efisiensi yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan dalam Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III di atas, maka untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 yang tidak menetapkan batas maksimal menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Tanpa adanya pembatasan jumlah anggota, lembaga ini berisiko menjadi tidak proporsional dalam struktur pemerintahan dan cenderung membebani anggaran negara tanpa jaminan kontribusi yang sebanding. Selain itu, kinerja Wantimpres yang tertutup dan tidak dapat diakses publik memperlemah kontrol sosial terhadap lembaga tersebut, sehingga keberadaannya sulit dievaluasi secara objektif.
2. Ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan mengenai jumlah anggota Wantimpres yang tidak dibatasi juga dapat dianggap tidak memenuhi nilai syariat, karena dikhawatirkan lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan umat secara luas. Dalam Islam, sebuah lembaga atau jabatan publik harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan dijalankan secara

amanah serta bertanggung jawab. Maka dari itu, pengaturan jumlah anggota Wantimpres idealnya harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan serta efektivitas kerja, agar sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil menurut syariat maupun hukum positif.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 dengan menetapkan batas yang jelas mengenai jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Penetapan jumlah yang terbatas dan proporsional akan mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, terutama dalam aspek efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kejelasan struktur kelembagaan. Jumlah anggota yang terlalu banyak berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta kesulitan koordinasi yang pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi kinerja Wantimpres.
2. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pembentukan dan penentuan jumlah anggota Wantimpres hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah dalam menjalankan kekuasaan. Oleh karena itu, jumlah anggota yang tidak dibatasi secara jelas dapat berpotensi menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Pemerintah disarankan untuk kembali kepada pengaturan awal dengan jumlah yang terbatas, sebagaimana pernah diterapkan sebelumnya, agar kebijakan tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Dewan Pertimbangan Presiden  
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan  
Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, *POLITIK ISLAM: Sejarah Dan  
Pemikiran* (PT Nasya Expanding Management, 2021)

Ahmad Fachrudin, Aas Subarkah, and Abdullah Yazid Any Rufaidah, *DEWAN  
PERTIMBANGAN PRESIDEN 2015-2019 SEJARAH, TUGAS DAN FUNGSI*  
(Dewan pertimbangan Presiden, 2017)

Anton Afrizal, Candra, 'Pemikiran Siyasah syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian  
Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)',  
*UIR Law Review*, 1.02 (2017), pp. 161–72  
<<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>>

Arif, Masykur, Sidqi Junaidi, Hasan Basri, and Konsep NEGARA DAN  
KEPEMIMPINAN Matroni, 'Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah Dan Gus  
Dur: Konsep Negara Dan Kepemimpinan', *Jurnal Keislaman Dan  
Kemasyarakatan*, 6.2 (2022), pp. 387–413

- Ario, Pratondo, Seno Sudiro, and Aslama Nanda Rizal, 'Upaya Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Ditinjau Dari Sisi Teknokratik Dan Historis', 2024, doi:10.32734/ljsp.v3i2.18027
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2022)
- Ash-Shufi, Cep Gilang Fikri, Agus Mulyana, and Fajrin Dzul Fadhlil, 'Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17.1 (2021), pp. 52–68, doi:10.24042/tps.v17i1.8601
- Ayu Fuji Astuti, 'Tradisi Musyawarah Di Zaman Rasulullah SAW', *Islam Ramah*, 2020 <<https://www.islamramah.co/2020/11/4579/tradisi-musyawah-did-zaman-rasulullah-saw.html>>
- Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, and Tasya Amanda Putri, 'Konsep Dan Urgensi Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila', *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3.2 (2024), pp. 195–208, doi:10.56910/jispendiora.v3i2.1548
- Deska Fitri, Sesi, and Bustanuddin Bustanuddin, 'Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), pp. 280–93, doi:10.22437/limbago.v1i2.13385
- Dewan Pertimbangan Presiden, 'Sejarah Wantimpres', *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia* <<https://wantimpres.go.id/id/tugas-dan-fungsi/>> [accessed 2 February 2025]

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., MA., M.H, M.Si Dr. Nelson Simajuntak, S.H., and M.H Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., 'Konsep Good Governance', *Birokrasi & Good Governance*, 2023, pp. 1–166

Dwi S, Astri, Sri Indarti, and Novliza Eka Patrisia, 'PENERAPAN RESPONSIBILITAS DAN TRANSPARANSI LAYANAN PUBLIK ( Sebuah Kajian Ilmu Administrasi)', *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7.1 (2020), pp. 43–48, doi:10.37676/professional.v7i1.1091

E media DPR, 'Paripurna DPR Setujui Delapan Poin Perubahan Dalam Revisi RUU Wantimpres - EMedia DPR RI' <<https://emedia.dpr.go.id/2024/09/20/paripurna-dpr-setujui-delapan-poin-perubahan-dalam-revisi-ruu-wantimpres/>>

Faishol, Mochammad, 'Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah', *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2019) <<https://jurnalafh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/879>>

Fifiana, Yolanda, Dwi Mukti, and Zaenal Muttaqin, 'Relevansi Nilai-Nilai Etika Politik Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun : Refleksi Menyambut Pilkada 2024', 4 (2024), pp. 9245–55

'GOOD GOVERNANCE: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION', *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia* <<https://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>>

- Hapsari, Sita Dewi, 'Kemanfaatan , Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan', 6.1 (2024), pp. 52–66, doi:10.52869/st.v6i1.788
- Hidayah, Ayu Lestianingsih, '5 (Lima) Prinsip Good Governance Dalam Pengurusan Piutang Negara', *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 2023  
<[105](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html#:~:text=Independensi%20atau%20kemandirian%20adalah%20suatu,prinsip-prinsip%20pemerintahan%20yang%20sehat.></a></p><p>Hidayat, Erfan, Teguh Pramono, Imam Fachruddin, and Fendy Artha Prissando, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri', <i>Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)</i>, 11.1 (2023), pp. 29–40, doi:10.47828/jianaasian.v11i1.139</p><p>Hidayat, Taufik, Lia Fitrianingrum, and Kodar Hudiwasono, 'Penerapan Prinsip Efektif Dan Efisien Dalam Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Penelitian', <i>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung</i>, 2021, pp. 42–50</p><p>Iendy Zelvian Adhari dkk, <i>Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)</i>, 2019</p><p>Imam Rizqi Maulana Hasan, 'Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar</p></div><div data-bbox=)

Negara Republik Indonesia Tahun 1945' (Universitas Krisnadwipayana, 2021)

<[https://repository.hukumunkris.id/index.php?p=show\\_detail&id=1743](https://repository.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=1743)>

Imamah, Nurul, and Halimah, 'ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 Nurul Imamah Corporate Governance ( GCG ). 1 Indonesia Yang Mayoritas Islami Sehingga Setiap Interaksi Muamalah Yang Dilakukannya Sesuai', 01.01 (2023)

Indah Nurul Ainiyah, 'Administrasi Publik Sebagai Sarana Pemerintah Dalam Mewujudkan Pelayanan Berkualitas', *Umsida*, 2025  
<[https://ap.umsida.ac.id/administrasi-publik-sebagai-sarana-pemerintah/#:~:text=Sebagai penghubung utama antara pemerintah,dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.>](https://ap.umsida.ac.id/administrasi-publik-sebagai-sarana-pemerintah/#:~:text=Sebagai%20penghubung%20utama%20antara%20pemerintah,dan%20responsif%20terhadap%20kebutuhan%20masyarakat.>)

Indra Kristian, Aulia Fitriani Rahma, Bayu Nugraha, and Cinta Amalia Putri, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Perspektif Kinerja Pemerintah Daerah', *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18.3 (2020), pp. 11–22, doi:10.54783/dialektika.v18i3.70

Irwan, Agung Pratama, 'ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA' (Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023)  
<[https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung Pratama Irwan\\_04020190059.pdf](https://repository.umi.ac.id/4264/1/Agung%20Pratama%20Irwan_04020190059.pdf)>

Ishaq, *METODE PENELITIAN HUKUM DAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI* (Penerbit Alfabeta, 2018)

- Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, and Abdullah Nazhim Hamid, 'Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah)', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7.1 (2021), pp. 1–19, doi:10.36701/nukhbah.v7i1.201
- Khairudin, Soewito, and Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, 2021, 1
- Kiki Safitri, 'Wantimpres "Naik Kelas" Jadi Lembaga Negara, Apa Urgensinya?', *Kompas*  
<<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/22/08211841/wantimpres-naik-kelas-jadi-lembaga-negara-apa-urgensinya>>
- Kiki Safitri, Ihsanuddin, 'Pengamat Ingatkan Wibawa Wantimpres Bisa Rusak Jika Jadi Tempat Bagi-Bagi Kekuasaan', *Kompas*, 2024  
<<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/18164551/pengamat-ingatkan-wibawa-wantimpres-bisa-rusak-jika-jadi-tempat-bagi-bagi>>  
[accessed 23 January 2025]
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Manshur, Fadlil Munawwar, 'BUDAYA ARAB PADA MASA DINASTI Umayyah', 15.2, pp. 172–80
- Maolani, Dedeng Yusuf, 'Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), p. 3 <<http://jurnaldialektika.com/>>
- Marhadila, Farisna, Fiki Putra Firdaus, Ismi Dewi, Rahma Kadilla, Putri Fatma

- Apriliani, Novi Khoiriawati, and others, 'Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance Dalam Sektor Publik Dan Privat', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01.04 (2024), pp. 811–23
- Maryuni, Tri, 'Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasa As Syar'iyah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Positif Di Indonesia', *El-Dusturie*, 1.1 (2022), doi:10.21154/eldusturie.v1i1.4223
- Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020)
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *METODE PENELITIAN HUKUM (Normatif Dan Empiris)* (WIDINA MEDIA UTAMA, 2023)
- Ndaomanu, Dita Adelia, 'Akuntabilitas Melalui Transparansi Dalam Perspektif Joko Widodo Pendahuluan Secara Umum , Pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia Terkait Dengan Misi', 7.Oktober (2024), pp. 268–83
- Nikodimus, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 2022, XIX, doi:10.51826/fokus.v19i2.563
- Nurhakim, Agus, 'Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah', *AL Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5, p. 112  
<file:///C:/Users/baby/Downloads/473-1101-2-PB.pdf>
- Nurhaliza, Siti, Maritim Raja Ali Haji, and Universitas Maritim Raja Ali Haji, 'Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia', *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3.3 (2023), pp. 240–47  
<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005)

<<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>>

Pizaro Gozali Idrus, 'Pengamat\_ UU Dewan Pertimbangan Presiden \_karpas Merah

Bagi Jokowi\_ — BenarNews Indonesia', *Benar News*, 2024

<<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/dpr-sahkan-ruu-wantimpres-09192024094039.html>> [accessed 23 January 2025]

'Prinsip Good Corporate Governance (GCG)', *Rajawali Nusindo*, 2024

<<https://nusindo.co.id/prinsip-gcg/>>

R, Khairul Hamdi, George Soros, and Setiawan Day, 'Prinsip-Prinsip Dasar Tata

Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik', *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan*

*Ketatanegaraan Islam*, 2024

Rahmatullah, Prayudi, and Tutik Hamidah, 'Pemikiran Politik Dan Negara Ibnu

Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban Atas Pemerintahan Afghanistan', *Jurnal*

*Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10.2 (2021), pp. 341–50,

doi:10.19109/intelektualita.v10i2.9650

Ramadhan, Ruslan, 'In Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan

Publik: Sebuah Tinjauan Literatur', *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*,

6.1 (2024), pp. 55–67, doi:10.55542/saraqopat.v6i1.328

Ramadhani, Suci, 'Efektivitas Pelayanan Publik Pada Aparatur Sipil Negara ( ASN

) Dalam Prinsip Good Governance', 3.1 (2025), pp. 75–84

Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, *GOOD GOVERNANCE*

*PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH* (PT REMAJA ROSDAKARYA,

2019)

Richardi, Langgeng Lentera, 'Peran Politik Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Oleh Presiden Joko Widodo Skripsi' (Universitas Nasional, 2024) <<http://repository.unas.ac.id/11072/1/Cover.pdf>>

Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini, 'Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review)', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7.1 (2022), pp. 1–10, doi:10.36982/jpg.v7i1.1974

Riyanto, Mochamad, and Vitalina Kovalenko, 'Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5.2 (2023), pp. 374–88, doi:10.14710/jphi.v5i2.374-388

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)', *Journal Law and Government*, 2.1 (2024), pp. 46–58

Rosika, Citra, and Aldri Frinaldi, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Padang', *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2.09 (2023), pp. 1902–8, doi:10.59141/comserva.v2i09.587

Saende, Zubair Rahman, Lomba Sultan, and Asni, 'Rekonstruksi Literatur Sistem Politik Dan Negara Ibnu Taimiyah', *Istiqra*, 11.1 (2023), pp. 109–28, doi:10.24239/ist.v11i1.2048

- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, and Wismanto Wismanto, 'Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), pp. 380–86, doi:10.60126/maras.v2i1.185
- Sahir, Syafrida Hafni, *METODOLOGI PENELITIAN* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2022)
- Sakti, Fadjar Tri, Ardiansyah, Citra Dwi Lestari, and Enan Sumarni, 'Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse of Power Pejabat Publik Di Indonesia', *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21.2 (2023), pp. 149–55
- Sari, Dwi Novita, Kavita Sapna Previdayana, and Mohamad Djasuli, 'Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2.1 (2022), pp. 911–15, doi:10.47233/jeps.v2i3.343
- Setiyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, and Muhammad Rizaludin As'ad, 'Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)', *Yasin*, 1.2 (2021), pp. 262–74, doi:10.58578/yasin.v1i2.132
- Siska, Hisbullah, and Kusnadi Umar, 'Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan Mpr-Ri PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH', *Siyasatuna*, 3.2 (2021), pp. 454–71
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 1986)
- Solikin, Nur, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Sukti, Surya, and Iain Palangka Raya, 'Konsep Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah', 4 (2024), pp. 8997–9003

- Tahir, Rusdin, *MANAJEMEN (Konsep, Prinsip Dan Aplikasi)* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Takdir, Takdir, 'Peran Budaya Hukum Dalam Mencapai Tujuan Hukum Di Masyarakat', *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 3.1 (2022), pp. 35–46, doi:10.24256/ahkam.v1i1.752
- Tarigan, Ridwan Syaidi, *REFORMASI HUKUM TATA NEGARA: MENUJU KEADILAN DAN KESEIMBANGAN* (Ruang Berkarya, 2024)  
<[https://books.google.co.id/books?id=6kOEQAQBAJ&dq=Prinsip+ini+penting+untuk+menjaga+keseimbangan+kekuasaan+\(checks+and+balances\)+antar+cabang+kekuasaan+eksekutif,+legislatif,+dan+yudikatif,+serta+untuk+memastikan+bahwa+kebijakan+yang+diambil+tidak+dipen](https://books.google.co.id/books?id=6kOEQAQBAJ&dq=Prinsip+ini+penting+untuk+menjaga+keseimbangan+kekuasaan+(checks+and+balances)+antar+cabang+kekuasaan+eksekutif,+legislatif,+dan+yudikatif,+serta+untuk+memastikan+bahwa+kebijakan+yang+diambil+tidak+dipen)>
- Trihastuti, Lea Ayu, 'PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA', 2507.February (2020), pp. 1–9
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, *Akuntabilitas Modul Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan, Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI  
<[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>
- Vogy Gautama Buanaputra, *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi*, 2022
- Wibowo, Agus, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Yayasan Prima Agus Teknik,

2020)

Widiarty, Wiwik Sri, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM* (Publika Global Media, 2024)

Widodo, Agus, *MEMORI LEMBAGA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN PERIODE 2019-2024* (Dewan Pertimbangan Presiden, 2024)

Wisnu Prasetyo dan Indra Subagja, 'Sejarah Wantimpres \_ Dari DPA Yang Dinilai Tak Efisien Hingga Kembali Ke DPA \_ Kumparan' (KumparanNews) <<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-wantimpres-dari-dpa-yang-dinilai-tak-efisien-hingga-kembali-ke-dpa-236GaNxJWNK/full>> [accessed 10 July 2024]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama** : Nailuz Zulfa
- Tempat, Tanggal Lahir** : Malang, 09 Desember 2002
- Alamat** : Dsn. Penjalinan Ds. Gondanglegi Kulon RT  
34/RW 04 Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten  
Malang, Jawa Timur
- Email** : [zulfanailus@gmail.com](mailto:zulfanailus@gmail.com)
- Nomor Telepon/HP** : 082131983012
- Riwayat Pendidikan** :
1. SDI Dewi Masyithoh (2009 – 2015)
  2. MTsN 1 Malang (2015 – 2018)
  3. SMK Modern Al-Rifa'ie 2 (2018 – 2021)
  4. UIN Malang (2021 – 2025)